



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si.
2. Tempat Lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/16 Februari 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tahun 2016);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan/perintah penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 27 Agustus 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado (perpanjangan) sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado (perpanjangan tahap I) sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 1 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado
(perpanjangan tahap II) sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal
9 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Manado sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari
2020
7. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado
sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Di tingkat banding, Terdakwa diwakili oleh Kuasanya: HANDRI PITER POAE,
S.H., dkk, para advokat pada HPP & Partners berkantor di Griya Paniki Indah Jl.
Anggrek Raya I, No. 5, Lingkungan X, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019
yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No.Reg. 759/
SK/2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 Januari 2020 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/
2020/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 21 Januari 2020 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/
2020/PT.MND tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis
Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 20 Agustus 2019 Nomor Register Perkara
PDS-01/P.1.14/Ft.1/08/2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

Bahwa terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si.** dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor: 821.2/BKD-PP/SK/450/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan juga sebagai Pengarah pada Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Bitung Nomor: 26.b/SK/DIKBUD/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun 2016, sekitar bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan** dengan BERTHY PONDAAG, SE ((selaku anggota pada Tim Manajemen BOP PAUD Kota Bitung Tahun 2016) tercantum dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan saksi MAXI KUMOWAL (selaku direktur CV. Purnama Indah (penyedia buku pada PAUD Kota Bitung) **(yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), secara melawan hukum** telah mengajukan surat Nomor: 800/C.1/DIKBUD/568 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Permohonan Pemblokiran Sementara, surat itu memuat permohonan pemblokiran diajukan terhadap 83 satuan PAUD atau lembaga penerima BOP-PAUD. Sedangkan dana BOP-PAUD yang diajukan pemblokiran sementara sejumlah Rp.662.970.000,- (enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari total anggaran Rp.1.332.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan pembukaan pemblokiran rekening melalui Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Halaman 3 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung dengan Nomor: 800/C.1/DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Rekening, kemudian dana BOP-PAUD yang diajukan pembukaan blokir sebesar Rp.662.970.000.- (enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sekaligus memuat permohonan kepada pihak Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung untuk mendebitkan dana BOP-PAUD tersebut ke rekening saksi MAXI KUMOWAL selaku Direktur C.V Purnama Indah (INTAN PARIWARA GROUP), pendebitan tersebut merupakan pembayaran terhadap pembelian alat tulis sekolah dan paket buku PAUD, sehingga sekolah penerima Bantuan Operasional Pendidikan 2016 membutuhkan penyesuaian untuk memanfaatkan hasil pengadaan tersebut sehingga kurang efektif dan pada kenyataannya tidak pernah dilakukan penyesuaian sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk kegiatan belajar mengajar di PAUD, hal ini bertentangan dengan petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bab III huruf d angka 3 "Penggunaan dana BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Lembaga sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS)", **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, BERTHY PONDAAG, SE sebesar Rp.34.530.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan MAXI KUMOWAL sebesar Rp.483.316.152 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah), **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.557.846.152 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor: SR-475/

Halaman 4 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW18/5/2017 tanggal 11 Desember 2017, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 sebanyak 83 satuan PAUD di Kota Bitung terdiri dari 4 PAUD Negeri dan 79 PAUD Swasta menerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) TA 2016 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui dana hibah ke kas daerah Kota Bitung dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.245.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum anggaran BOP-PAUD disalurkan pada tanggal 22 Februari 2016, terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si** selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung menetapkan Tim Manajemen BOP-PAUD melalui Surat Keputusan Nomor: 26.b/SK/DIKBUD/2016 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun 2016. Penetapan ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa susunan struktur Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan tersebut antara lain:

- Pengarah : 1. Ferdinand Tangkudung, SIP, M.Si.
2. Julius Ondang, S.Pd, M.Si.
- Ketua : Johanis Runtuwene, SE.
- Sekretaris : Anatje Manope, S.Pd.
- Anggota : 1. Berthy Pondaag, SE.
2. Marie M. Umboh, SE.
3. Martha Malumbot, SH.
4. Drs. John F. Palohon.
5. Dra. Sarlota Kakesing.

Halaman 5 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Eunike W. Kansil.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 yaitu:
 1. Melakukan sosialisasi petunjuk teknis penggunaan dana bantuan saluran PAUD;
 2. Melakukan control dan verifikasi data lembaga PAUD yang memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) dalam system Data Pokok Pendidikan;
 3. Menyerahkan Surat keputusan daftar satuan PAUD penerima bantuan dana kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk keperluan pencairan dana dari Bendahara Umum Daerah ke Satuan PAUD;
 4. Menetapkan satu Bank penyalur melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan Perundang-undangan;
 5. Melakukan kegiatan pengawasan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara dan penggunaan dana secara terintegrasi pada satuan PAUD;
 6. Melaporkan hasil pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada Tim Manajemen BOP-PAUD tingkat Provinsi.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Walikota Bitung menetapkan Satuan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD), yang dituangkan dalam surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/ SK/97/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Penetapan Satuan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016. Satuan penerima dana sebanyak 83 satuan PAUD yang terdiri atas 4 satuan PAUD Negeri dengan anggaran sebesar Rp.87.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan 79 satuan PAUD Swasta dengan anggaran sebesar Rp.1.245.000.000.- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp.1.332.000.000.- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dijelaskan satuan PAUD yang menerima dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016 antara lain sebagai berikut:

No	Nama Sekolah Penerima PAUD	Penggunaan Dana			Jumlah
		Pembelajaran	Pendukung	Kegiatan Lainnya	
1	TK GMIM Smirna Batulabang	10.800.000	7.560.000	3.240.000	21.600.000
2	TK GMIM Sola Gratia Girian Weru Satu	13.200.000	9.240.000	3.960.000	26.400.000
3	TK Dewi Laut Manembo - nembo bawah	10.500.000	7.350.000	3.150.000	21.000.000
4	TK GMIM Tandurusa	4.800.000	3.360.000	1.440.000	9.600.000
5	TK GMIM Nazareth Pateten	4.200.000	2.940.000	1.260.000	8.400.000
6	TK GMIM Imanuel Aertembaga	10.800.000	7.560.000	3.240.000	21.600.000
7	TK GMIM Winernet	8.700.000	6.090.000	2.610.000	17.400.000
8	TK LPM Kumersot	5.100.000	3.570.000	1.530.000	10.200.000
9	TK GMIM 292 Bukit Karmel Kakenturan Dua	5.400.000	3.780.000	1.620.000	10.800.000
10	TK Petra Madidir	6.000.000	4.200.000	1.800.000	12.000.000
11	TK GMIM Sion 8 Madidir	8.700.000	6.090.000	2.610.000	17.400.000
12	TK GMIM 7 Getsemani Madidir	11.400.000	7.980.000	3.420.000	22.800.000
13	TK GMIM Karondoran	6.000.000	4.200.000	1.800.000	12.000.000
14	TK Berea Wangurer	9.000.000	6.300.000	2.700.000	18.000.000
15	TK GMIM Yobel	12.300.000	8.610.000	3.690.000	24.600.000
16	TK Kartika Jaya	8.400.000	5.880.000	2.520.000	16.800.000
17	TK GMIM Eden Danowudu	11.100.000	7.770.000	3.330.000	22.200.000
18	TK GMIM 9 Nasaret Bitung Tengah	12.000.000	8.400.000	3.600.000	24.000.000
19	TK Hang Tuah 02 Bitung	18.000.000	12.600.000	5.400.000	36.000.000
20	TK GMIM 20 Lirang	5.400.000	3.780.000	1.620.000	10.800.000
21	TK GMIM Zaitun Madidir	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000
22	TK GMIM Betel Pintukota	6.000.000	4.200.000	1.800.000	12.000.000
23	TK Santa Anna 1 Bitung	12.600.000	8.820.000	3.780.000	25.200.000
24	TK Mahanaim	4.200.000	2.940.000	1.260.000	8.400.000
25	TK GMIM Nafiri I Kadoodan	12.000.000	8.400.000	3.600.000	24.000.000
26	TK Berkat	5.100.000	3.570.000	1.530.000	10.200.000
27	TK GMIM Nafiri II Kadoodan	9.000.000	6.300.000	2.700.000	18.000.000
28	TK Happy Kids Becs Berkarya	5.400.000	3.780.000	1.620.000	10.800.000
29	TK Negeri 1 Pembina Manembo-nembo	15.600.000	10.920.000	4.680.000	31.200.000
30	TK Negeri Pembina Madidir	10.800.000	7.560.000	3.240.000	21.600.000
31	TK Katolik Stella Maris	12.000.000	8.400.000	3.600.000	24.000.000
32	TK Pantekosta Tandurusa	9.000.000	6.300.000	2.700.000	18.000.000
33	TK GMIM Baitel Tendeki	6.900.000	4.830.000	2.070.000	13.800.000
34	TK GMIM 4 Pinokalan	7.800.000	5.460.000	2.340.000	15.600.000
35	TK GMIM Paulus Pinangunian	5.400.000	3.780.000	1.620.000	10.800.000
36	TK Katolik Santa Maria Manembo-nembo	10.500.000	7.350.000	3.150.000	21.000.000

Halaman 7 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	TK Kartini Kareko	4.200.000	2.940.000	1.260.000	8.400.000
38	TK Negeri Pembina Batuputih	13.200.000	9.240.000	3.960.000	26.400.000
39	TK Tunas Baru Manembo-nembo	12.000.000	8.400.000	3.600.000	24.000.000
40	TK GMIM Horeb Nusu	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000
41	TK GMIM Galilea Batuputih	9.300.000	6.510.000	2.790.000	18.600.000
42	TK GMIM Bukit Kasih Girian Permai	7.500.000	5.250.000	2.250.000	15.000.000
43	TK GMIM Efrata II Kakenturan I	6.000.000	4.200.000	1.800.000	12.000.000
44	TK Genesaret Pateten III	9.000.000	6.300.000	2.700.000	18.000.000
45	TK GMIM Kartini Mawali	6.000.000	4.200.000	1.800.000	12.000.000
46	TK Santa Anna 2 Bitung	10.800.000	7.560.000	3.240.000	21.600.000
47	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	7.800.000	5.460.000	2.340.000	15.600.000
48	TK GPDI Imanuel Manembo-nembo	9.900.000	6.930.000	2.970.000	19.800.000
49	TK GMIM Maranatha Kasawari	5.400.000	3.780.000	1.620.000	10.800.000
50	TK Eleos	12.000.000	8.400.000	3.600.000	24.000.000
51	TK Theresa	8.400.000	5.880.000	2.520.000	16.800.000
52	TK GMIM Ora Et Labora Papusungan	9.300.000	6.510.000	2.790.000	18.600.000
53	TK Santa Lucia Kumersot	5.100.000	3.570.000	1.530.000	10.200.000
54	TK GMIM Monica Manembo-nembo bawah	5.100.000	3.570.000	1.530.000	10.200.000
55	TK Bethesda Perum Sagerat	12.900.000	9.030.000	3.870.000	25.800.000
56	TK Agape Indah	5.100.000	3.570.000	1.530.000	10.200.000
57	TK GMIM Martha Sentrum	8.400.000	5.880.000	2.520.000	16.800.000
58	TK GMIM Lembah Kanaan	9.900.000	6.930.000	2.970.000	19.800.000
59	TK Negeri Satap Pinasungkulan	3.900.000	2.730.000	1.170.000	7.800.000
60	TK Batu Karang Pinangunian	4.200.000	2.940.000	1.260.000	8.400.000
61	TK Debora Bitung Barat II	4.800.000	3.360.000	1.440.000	9.600.000
62	TK GMIM Imanuel Sagerat	11.400.000	7.980.000	3.420.000	22.800.000
63	TK Handayani	7.200.000	5.040.000	2.160.000	14.400.000
64	TK GMIM Ebenheazer	4.800.000	3.360.000	1.440.000	9.600.000
65	TK Selaras	7.200.000	5.040.000	2.160.000	14.400.000
66	TK Filadefia	5.100.000	3.570.000	1.530.000	10.200.000
67	TK Eklesia Aertembaga	13.200.000	9.240.000	3.960.000	26.400.000
68	TK GMIM Sehati Wangurer	7.200.000	5.040.000	2.160.000	14.400.000
69	TK GMIM Bukit Sinai	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000
70	TK Taman Getsemani Global Nusu	3.600.000	2.520.000	1.080.000	7.200.000
71	TK GMIM Abraham Dudasudara	6.300.000	4.410.000	1.890.000	12.600.000
72	KB. Hosana	12.300.000	8.610.000	3.690.000	24.600.000
73	KB. Sitti Hajar	9.900.000	6.930.000	2.970.000	19.800.000
74	KB. Tunas Bangsa	6.600.000	4.620.000	1.980.000	13.200.000
75	KB.Pandu	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000
76	KB. Maria	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000

Halaman 8 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	TK. Yerusalem	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000
78	KB. Elim	7.200.000	5.040.000	2.160.000	14.400.000
79	KB. Tiara	7.500.000	5.250.000	2.250.000	15.000.000
80	KB. Smirna	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000
81	TK Putra Putri Kahona	9.000.000	6.300.000	2.700.000	18.000.000
82	TK Asri Moria	5.700.000	3.990.000	1.710.000	11.400.000
83	TK GMIM Kalvari	6.000.000	4.200.000	1.800.000	12.000.000
JUMLAH		666.000.000	466.200.000	199.800.000	1.332.000.000

- Bahwa dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016 untuk 79 satuan PAUD swasta telah disusun dalam Dokumen Pelaksaaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan DPPA PPKD Nomor: 1.20.06.01.00.00.5.1 total dana BOP-PAUD swasta tersebut sebesar Rp.1.245.000.000.- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan Anggaran Dana Alokasi Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk 4 satuan PAUD Negeri Tahun 2016 tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2016 Nomor 1.01.01.01.15.67.5.2 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.87.000.000.- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung ditunjuk oleh Tim Manajemen BOP-PAUD Kota Bitung sebagai Bank Penyalur Dana BOP PAUD Kota Bitung tanpa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa yang berlaku, penunjukan Bank Penyalur dana Bantuan Operasional seharusnya Tim Manajemen BOP PAUD menetapkan satu Bank penyalur melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Perundang-Undangan, dimana Bank penyalur dipilih berdasarkan "Beauty Contest", setelah Bank Penyalur telah ditetapkan, Bank Penyalur tersebut kemudian menerbitkan rekening satuan PAUD penerima BOP-PAUD atau Lembaga penerima BOP-PAUD berdasarkan surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/ SK/97/2016 tanggal 2 Juni 2016

Halaman 9 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Satuan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Manajemen BOP-PAUD Kota Bitung kemudian melakukan sosialisasi terkait dengan petunjuk teknis penggunaan dana bantuan satuan PAUD Penerima Dana BOP untuk tahun anggaran 2016, sosialisasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sosialisasi pertama dan kedua bertempat di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Manembonembo dan Sosialisasi ketiga dilakukan di TK Monika;
- Bahwa dalam sosialisasi pertama terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung sekaligus Tim Manajemen BOP-PAUD menyampaikan kepada peserta untuk menghubungi saksi BERTHY PONDAAG, SE (DPO), apabila ingin difasilitasi dalam pengadaan buku dan alat tulis, kemudian dijelaskan juga oleh salah satu kepala sekolah TK GMIM BAITHEL Tendeki yaitu saksi ADELEIDA PELENGKAHU, S.Pd bahwa dalam sosialisasi pertama tersebut terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si bersama sama dengan saksi BERTHY PONDAAG, SE menyampaikan bahwa ada pemotongan dana BOP-PAUD sebesar 50% yang akan masuk ke rekening lembaga penerima bantuan BOP-PAUD tahun 2016, dan dijelaskan oleh saksi ADELEIDA PELENGKAHU, S.Pd bahwa saksi BERTHY PONDAAG juga menjelaskan tentang pengadaan buku yang pada intinya apabila semua setuju, maka untuk pembelian buku hanya melalui saksi BERTHY PONDAAG, namun saat dalam sosialisasi tersebut banyak peserta yang tidak setuju, pada kenyataannya penerima Dana BOP PAUD tetap diarahkan/diharuskan untuk membeli buku yang oleh terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si telah diatur sedemikian rupa agar dapat diadakan oleh saksi MAXI KUMOWAL;
- Bahwa untuk pembelian buku dan alat tulis tersebut terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung mencari dan menetapkan

Halaman 10 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia sendiri yaitu saksi MAXI KUMOWAL (tersangka yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV Purnama Indah (Intan Pariwara Group), sehingga keputusan dari terdakwa tersebut sudah bertentangan aturan yang berlaku dimana seharusnya dana BOP-PAUD tersebut harus dikelola secara mandiri oleh para penerima dana BOP PAUD;

- Bahwa perbuatan terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si** bersama **BERTHY PONDAAG, SE** dan **MAXI KUMOWAL**, dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mereka peroleh dari pemotongan dana BOP-PAUD yang tidak diterima secara utuh oleh satuan PAUD atau Lembaga penerima dana BOP-PAUD, dan juga pengelolaan dana BOP PAUD pada akhirnya tidak dikelola secara mandiri sebagaimana yang telah diatur dalam petunjuk teknis;

Hal ini bertentangan dengan:

- ❖ **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu:**

Bab II huruf c

"Dana BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh satuan PAUD atau Lembaga dengan melibatkan peran orang tua anak"

Bab III huruf d angka 2

"Dana BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Lembaga dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun."

- Bahwa dana BOP-PAUD Kota Bitung tahun anggaran 2016 setelah disalurkan ke rekening masing-masing satuan PAUD pada tanggal 2 Agustus 2018 terdakwa mengajukan pemblokiran sementara terhadap dana tersebut kepada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung selaku Bank penyalur dana BOP-PAUD Kota Bitung tahun anggaran 2016 dengan alasan dalam rangka pengawasan

Halaman **11** dari **104** halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD T.A 2016, permohonan tersebut diajukan melalui surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung Nomor: 800/C.1/DIKBUD/568 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Permohonan Pemblokiran Sementara, bahwa hal itu hanyalah dalih/alasan yang tidak berlandaskan kebenaran, karena tugas dan fungsi Tim Manajemen BOP PAUD bukan untuk mengawasi, mengatur aliran dana yang akan diserahkan tetapi hanya sebatas pada ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu dan cara penggunaan Dana BOP. Bahwa pemblokiran sementara tersebut merupakan rangkaian dari maksud dan tujuan terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si**, yaitu agar terdakwa dapat dengan mudah mengelola dana bantuan tersebut dengan meminta untuk melakukan pengebetan dana BOP PAUD kepada rekening saksi MAXI KUMOWAL;

- Bahwa pemblokiran tersebut diajukan terhadap 83 satuan PAUD, sedangkan dana BOP-PAUD yang diajukan pemblokiran sejumlah Rp.662.970.000.- (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari total anggaran Rp.1.332.000.000.- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), sehingga berdasarkan permohonan tersebut Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung melakukan pemblokiran sementara atas rekening satuan PAUD tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si kembali mengajukan pembukaan pemblokiran rekening melalui Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung dengan Nomor: 800/C.1/DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Rekening, kemudian dana BOP-PAUD yang diajukan pembukaan blokir sebesar Rp.662.970.000.- (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan masih dalam surat yang sama terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si juga bermohon kepada pihak Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung untuk mendebetkan dana BOP-PAUD tersebut ke rekening saksi MAXI KUMOWAL selaku Direktur C.V Purnama Indah (Intan

Halaman 12 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwara Group), kemudian pendebetan tersebut merupakan pembayaran terhadap pembelian alat tulis sekolah dan paket buku PAUD, sesuai dengan rekap transaksi pemindahbukuan dari 79 Rekening PAUD Kota Bitung ke Rekening No. 0356158994 An. Terkdakwa MAXI KUMOWAL periode 01/08/2016 s/d 31/12/2016 yang diterbitkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung sebesar Rp.465.428.174,- (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), dan sisanya sebesar Rp.17.887.978 yang berdasarkan pernyataan PAUD penerima Dana BOP 2016 ditransfer kepada yang bersangkutan, sehingga total dana yang diterima oleh Maxi Kumowal adalah sebesar Rp.483.316.152,-(empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa sebelum dilakukan pemblokiran terdapat juga beberapa satuan PAUD/ lembaga penerima BOP-PAUD yang tidak sempat diblokir oleh pihak Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung karena Satuan PAUD/Lembaga penerima BOP-PAUD telah lebih dahulu melakukan penarikan dana BOP-PAUD secara utuh, oleh karena itu terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si meminta kepada saksi BERTHY PONDAAG, SE (DPO) untuk menagih dan menerima uang kepeada satuan PAUD yang telah menarik uang terlebih dahulu, dan dana yang diterima oleh saksi BERTHY PONDAAH, SE berdasarkan rekapitulasi pertanggung jawaban PAUD adalah sebesar Rp.74.530.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH YANG DISERAHKAN
1.	TK GMIM Smirna Batulaban Buku	Rp.10,620,000
2.	TK GMIM Winenet	Rp.8,410,000
3.	TK GMIM 292 Bukit Karmel Kakenturan Dua	Rp.3,480,000
4.	TK Berea Wangurer	Rp.5,700,000
5.	TK GMIM Eden Danowudu	Rp.11,200,000

Halaman 13 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	TK GMIM Imanuel Sagerat	Rp.11,200,000
7.	TK Selaras	Rp.7,140,000
8.	TK Filadefia	Rp.5,110,000
9.	TK Asri Moria	Rp.5,690,000
10.	TK GMIM Kalvari	Rp.5,980,000
JUMLAH		Rp.74.530.000,-

Akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada penyedia yaitu saksi MAXI KUMOWAL, melainkan diserahkan kepada terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui setoran tunai ke Rekening BNI Nomor 1602196774 milik terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si sebanyak dua kali pertama pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 November 2016 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.34.530.000,00 atas petunjuk terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si digunakan untuk membiayai operasional di antaranya untuk pembayaran tiket pesawat, hotel, dan biaya makan.

- Bahwa dana BOP-PAUD sejumlah Rp.74.530.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan fee sebagaimana perjanjian antara saksi BERTHY PONDAG, SE dan terdakwa dimana fee tersebut telah disetujui oleh saksi MAXI KUMOWAL atas pengadaan buku dan alat tulis;
- Bahwa pemblokiran dan pengalihan dana oleh terdakwa kepada saksi MAXI KUMOWAL yang melakukan pengadaan buku dan alat tulis yang bersumber dana dana BOP-PAUD tersebut berakibat tidak dapat terealisasi kebutuhan yang telah direncanakan awal sesuai Rencana Kerja Anggaran Satuan PAUD (RKAS), Hal ini bertentangan dengan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

o BAB III Huruf d angka 3

“penggunaan dana BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Lembaga sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS)”

- Bahwa tindakan tersebut juga mengabaikan Petunjuk Teknis penggunaan dana BOP-PAUD mengakibatkan tidak tercapainya tujuan juknis penggunaan dana BOP-PAUD bertentangan dengan Pasal 2 **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini** yang menjelaskan bahwa:

Juknis BOP PAUD disusun bertujuan:

1. Pemanfaatan dana BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien dan;
 2. Pertanggungjawaban keuangan dana BOP PAUD dilakukan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan,
- Bahwa perbuatan terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si** bersama **BERTHY PONDAAG, SE** dan **MAXI KUMOWAL** secara melawan hukum di dalam kegiatan penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI TA 2016 **telah memperkaya dirinya sendiri atau setidaknya tidaknya kekayaannya bertambah dari semula maupun juga telah memperkaya orang lain** yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, **BERTHY PONDAAG, SE** sebesar Rp.34.530.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan **MAXI KUMOWAL** sebesar Rp.483.316.152

Halaman 15 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan perhitungan ahli BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 Nomor: SR-475/PW18/5/2017 tanggal 11 Desember 2017 menyatakan telah terjadi **Kerugian keuangan Negara/Daerah** dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.557.846.152,- (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsider

Bahwa terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si** dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor: 821.2/BKD-PP/SK/450/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan juga sebagai Pengarah pada Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)

Halaman 16 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Bitung Nomor: 26.b/SK/ DIKBUD/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun 2016, sekitar bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan** dengan BERTHY PONDAAG, SE ((selaku anggota pada Tim Manajemen BOP PAUD Kota Bitung Tahun 2016) dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan saksi MAXI KUMOWAL (Direktur CV. Purnama Indah selaku penyedia buku) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkara diri terdakwa sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, BERTHY PONDAAG, SE sebesar Rp.34.530.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan MAXI KUMOWAL sebesar Rp.483.316.152 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung dan sebagai Pengarah pada Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) telah mengajukan surat Nomor: 800/C.1/ DIKBUD/568 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Permohonan Pemblokiran Sementara, surat itu memuat permohonan pemblokiran diajukan terhadap 83 satuan PAUD atau lembaga penerima BOP-PAUD. Sedangkan dana BOP-PAUD yang diajukan

Halaman 17 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran sementara sejumlah Rp.662.970.000,- (enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari total anggaran Rp.1.332.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung dengan Nomor: 800/C.1/DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Rekening, kemudian dana BOP-PAUD yang diajukan pembukaan blokir sebesar Rp.662.970.000,- (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sekaligus memuat permohonan kepada pihak Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung untuk mendebetkan dana BOP-PAUD tersebut ke rekening saksi MAXI KUMOWAL selaku Direktur C.V Purnama Indah (INTAN PARIWARA GROUP), pengebetan tersebut merupakan pembayaran terhadap pembelian alat tulis sekolah dan paket buku PAUD, sehingga sekolah penerima Bantuan Operasional Pendidikan 2016 membutuhkan penyesuaian untuk memanfaatkan hasil pengadaan tersebut sehingga kurang efektif dan pada kenyataannya tidak pernah dilakukan penyesuaian sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk kegiatan belajar mengajar di PAUD, hal ini bertentangan dengan petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bab III huruf d angka 3 "Penggunaan dana BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Lembaga sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS)", **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.557.846.152 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor: SR-475/PW18/5/2017 tanggal 11 Desember 2017, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 sebanyak 83 satuan PAUD di Kota Bitung terdiri dari 4 PAUD Negeri dan 79 PAUD Swasta menerima Dana Bantuan Operasional

Halaman 18 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) TA 2016 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui dana hibah ke kas daerah Kota Bitung dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.245.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sebelum anggaran BOP-PAUD disalurkan pada tanggal 22 Februari 2016, terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si** selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung menetapkan Tim Manajemen BOP-PAUD melalui Surat Keputusan Nomor: 26.b/SK/DIKBUD/2016 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun 2016. Penetapan ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa susunan struktur Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan tersebut antara lain:

- Pengarah : 1. Ferdinand Tangkudung, SIP, M.Si.
2. Julius Ondang, S.Pd, M.Si.
- Ketua : Johanis Runtuwene, SE.
- Sekretaris : Anatje Manope, S.Pd.
- Anggota : 1. Berthy Pondaag, SE.
2. Marie M. Umboh, SE.
3. Martha Malumbot, SH.
4. Drs. John F. Palohon.
5. Dra. Sarlota Kakesing.
6. Eunike W. Kansil.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 yaitu:

Halaman 19 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan sosialisasi petunjuk teknis penggunaan dana bantuan saluran PAUD;
 2. Melakukan control dan verifikasi data lembaga PAUD yang memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) dalam system Data Pokok Pendidikan;
 3. Menyerahkan Surat keputusan daftar satuan PAUD penerima bantuan dana kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk keperluan pencairan dana dari Bendahara Umum Daerah ke Satuan PAUD;
 4. Menetapkan satu Bank penyalur melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan Perundang-undangan;
 5. Melakukan kegiatan pengawasan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara dan penggunaan dana secara terintegrasi pada satuan PAUD;
 6. Melaporkan hasil pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada Tim Manajemen BOP-PAUD tingkat Provinsi.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Walikota Bitung menetapkan Satuan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD), yang dituangkan dalam surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/ SK/97/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Penetapan Satuan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016. Satuan penerima dana sebanyak 83 satuan PAUD yang terdiri atas 4 satuan PAUD Negeri dengan anggaran sebesar Rp.87.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan 79 satuan PAUD Swasta dengan anggaran sebesar Rp.1.245.000.000.- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp.1.332.000.000.- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa dapat dijelaskan satuan PAUD yang menerima dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016 antara lain sebagai berikut:

No	Nama Sekolah Penerima PAUD	Penggunaan Dana			Jumlah
		Pembelajaran	Pendukung	Kegiatan	

Halaman 20 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Lainnya	
1	TK GMIM Smirna Batulabang	10.800.000	7.560.000	3.240.000	21.600.000
2	TK GMIM Sola Gratia Girian Weru Satu	13.200.000	9.240.000	3.960.000	26.400.000
3	TK Dewi Laut Manembo - nembo bawah	10.500.000	7.350.000	3.150.000	21.000.000
4	TK GMIM Tandurusa	4.800.000	3.360.000	1.440.000	9.600.000
5	TK GMIM Nazareth Pateten	4.200.000	2.940.000	1.260.000	8.400.000
6	TK GMIM Imanuel Aertembaga	10.800.000	7.560.000	3.240.000	21.600.000
7	TK GMIM Winernet	8.700.000	6.090.000	2.610.000	17.400.000
8	TK LPM Kumersot	5.100.000	3.570.000	1.530.000	10.200.000
9	TK GMIM 292 Bukit Karmel Kaketuran Dua	5.400.000	3.780.000	1.620.000	10.800.000
10	TK Petra Madidir	6.000.000	4.200.000	1.800.000	12.000.000
11	TK GMIM Sion 8 Madidir	8.700.000	6.090.000	2.610.000	17.400.000
12	TK GMIM 7 Getsemani Madidir	11.400.000	7.980.000	3.420.000	22.800.000
13	TK GMIM Karondoran	6.000.000	4.200.000	1.800.000	12.000.000
14	TK Berea Wangurer	9.000.000	6.300.000	2.700.000	18.000.000
15	TK GMIM Yobel	12.300.000	8.610.000	3.690.000	24.600.000
16	TK Kartika Jaya	8.400.000	5.880.000	2.520.000	16.800.000
17	TK GMIM Eden Danowudu	11.100.000	7.770.000	3.330.000	22.200.000
18	TK GMIM 9 Nasaret Bitung Tengah	12.000.000	8.400.000	3.600.000	24.000.000
19	TK Hang Tuah 02 Bitung	18.000.000	12.600.000	5.400.000	36.000.000
20	TK GMIM 20 Lirang	5.400.000	3.780.000	1.620.000	10.800.000
21	TK GMIM Zaitun Madidir	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000
22	TK GMIM Betel Pintukota	6.000.000	4.200.000	1.800.000	12.000.000
23	TK Santa Anna 1 Bitung	12.600.000	8.820.000	3.780.000	25.200.000
24	TK Mahanaim	4.200.000	2.940.000	1.260.000	8.400.000
25	TK GMIM Nafiri I Kadoodan	12.000.000	8.400.000	3.600.000	24.000.000
26	TK Berkat	5.100.000	3.570.000	1.530.000	10.200.000
27	TK GMIM Nafiri II Kadoodan	9.000.000	6.300.000	2.700.000	18.000.000
28	TK Happy Kids Becs Berkarya	5.400.000	3.780.000	1.620.000	10.800.000
29	TK Negeri 1 Pembina Manembo-nembo	15.600.000	10.920.000	4.680.000	31.200.000
30	TK Negeri Pembina Madidir	10.800.000	7.560.000	3.240.000	21.600.000
31	TK Katolik Stella Maris	12.000.000	8.400.000	3.600.000	24.000.000
32	TK Pantekosta Tandurusa	9.000.000	6.300.000	2.700.000	18.000.000
33	TK GMIM Baitel Tendeke	6.900.000	4.830.000	2.070.000	13.800.000
34	TK GMIM 4 Pinokalan	7.800.000	5.460.000	2.340.000	15.600.000
35	TK GMIM Paulus Pinangunian	5.400.000	3.780.000	1.620.000	10.800.000
36	TK Katolik Santa Maria Manmbo-nembo	10.500.000	7.350.000	3.150.000	21.000.000
37	TK Kartini Kareko	4.200.000	2.940.000	1.260.000	8.400.000
38	TK Negeri Pembina Batuputih	13.200.000	9.240.000	3.960.000	26.400.000
39	TK Tunas Baru Manembo-nembo	12.000.000	8.400.000	3.600.000	24.000.000
40	TK GMIM Horeb Nusu	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000

Halaman 21 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	TK GMIM Galilea Batuputih	9.300.000	6.510.000	2.790.000	18.600.000
42	TK GMIM Bukit Kasih Girian Permai	7.500.000	5.250.000	2.250.000	15.000.000
43	TK GMIM Efrata II Kakenturan I	6.000.000	4.200.000	1.800.000	12.000.000
44	TK Genesaret Pateten III	9.000.000	6.300.000	2.700.000	18.000.000
45	TK GMIM Kartini Mawali	6.000.000	4.200.000	1.800.000	12.000.000
46	TK Santa Anna 2 Bitung	10.800.000	7.560.000	3.240.000	21.600.000
47	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	7.800.000	5.460.000	2.340.000	15.600.000
48	TK GPD I Imanuel Manembo-nembo	9.900.000	6.930.000	2.970.000	19.800.000
49	TK GMIM Maranatha Kasawari	5.400.000	3.780.000	1.620.000	10.800.000
50	TK Eleos	12.000.000	8.400.000	3.600.000	24.000.000
51	TK Theresa	8.400.000	5.880.000	2.520.000	16.800.000
52	TK GMIM Ora Et Labora Papusungan	9.300.000	6.510.000	2.790.000	18.600.000
53	TK Santa Lucia Kumersot	5.100.000	3.570.000	1.530.000	10.200.000
54	TK GMIM Monica Manembo-nembo bawah	5.100.000	3.570.000	1.530.000	10.200.000
55	TK Bethesda Perum Sagerat	12.900.000	9.030.000	3.870.000	25.800.000
56	TK Agape Indah	5.100.000	3.570.000	1.530.000	10.200.000
57	TK GMIM Martha Sentrum	8.400.000	5.880.000	2.520.000	16.800.000
58	TK GMIM Lembah Kanaan	9.900.000	6.930.000	2.970.000	19.800.000
59	TK Negeri Satap Pinasungkulan	3.900.000	2.730.000	1.170.000	7.800.000
60	TK Batu Karang Pinangunian	4.200.000	2.940.000	1.260.000	8.400.000
61	TK Debora Bitung Barat II	4.800.000	3.360.000	1.440.000	9.600.000
62	TK GMIM Imanuel Sagerat	11.400.000	7.980.000	3.420.000	22.800.000
63	TK Handayani	7.200.000	5.040.000	2.160.000	14.400.000
64	TK GMIM Ebenheazer	4.800.000	3.360.000	1.440.000	9.600.000
65	TK Selaras	7.200.000	5.040.000	2.160.000	14.400.000
66	TK Filadefia	5.100.000	3.570.000	1.530.000	10.200.000
67	TK Eklesia Aertembaga	13.200.000	9.240.000	3.960.000	26.400.000
68	TK GMIM Sehati Wangurer	7.200.000	5.040.000	2.160.000	14.400.000
69	TK GMIM Bukit Sinai	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000
70	TK Taman Getsemani Global Nusu	3.600.000	2.520.000	1.080.000	7.200.000
71	TK GMIM Abraham Dudasudara	6.300.000	4.410.000	1.890.000	12.600.000
72	KB. Hosana	12.300.000	8.610.000	3.690.000	24.600.000
73	KB. Sitti Hajar	9.900.000	6.930.000	2.970.000	19.800.000
74	KB. Tunas Bangsa	6.600.000	4.620.000	1.980.000	13.200.000
75	KB. Pandu	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000
76	KB. Maria	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000
77	TK. Yerusalem	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000
78	KB. Elim	7.200.000	5.040.000	2.160.000	14.400.000
79	KB. Tiara	7.500.000	5.250.000	2.250.000	15.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	KB. Smirna	4.500.000	3.150.000	1.350.000	9.000.000
81	TK Putra Putri Kahona	9.000.000	6.300.000	2.700.000	18.000.000
82	TK Asri Moria	5.700.000	3.990.000	1.710.000	11.400.000
83	TK GMIM Kalvari	6.000.000	4.200.000	1.800.000	12.000.000
	JUMLAH	666.000.000	466.200.000	199.800.000	1.332.000.000

- Bahwa dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016 untuk 79 satuan PAUD swasta telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan DPPA PPKD Nomor: 1.20.06.01.00.00.5.1 total dana BOP-PAUD swasta tersebut sebesar Rp.1.245.000.000.- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan Anggaran Dana Alokasi Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk 4 satuan PAUD Negeri Tahun 2016 tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2016 Nomor 1.01.01.01.15.67.5.2 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.87.000.000.- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Bank BNI Kantor cabang Pembantu Girian Bitung ditunjuk oleh Tim Manajemen BOP-PAUD Kota Bitung sebagai Bank Penyalur Dana BOP PAUD Kota Bitung tanpa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa yang berlaku, penunjukan Bank Penyalur dana Bantuan Operasional seharusnya Tim Manajemen BOP PAUD menetapkan satu Bank penyalur melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Perundang-Undangan, dimana Bank penyalur dipilih berdasarkan "Beauty Contest", setelah Bank Penyalur telah ditetapkan, Bank Penyalur tersebut kemudian menerbitkan rekening satuan PAUD penerima BOP-PAUD atau Lembaga penerima BOP-PAUD berdasarkan surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/ SK/97/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Penetapan Satuan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;

Halaman 23 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Manajemen BOP-PAUD Kota Bitung kemudian melakukan sosialisasi terkait dengan petunjuk teknis penggunaan dana bantuan satuan PAUD Penerima Dana BOP untuk tahun anggaran 2016, sosialisasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sosialisasi pertama dan kedua bertempat di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Manembonembo dan Sosialisasi ketiga dilakukan di TK Monika;
- Bahwa dalam sosialisasi pertama terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung sekaligus Tim Manajemen BOP-PAUD menyampaikan kepada peserta untuk menghubungi saksi BERTHY PONDAAG, SE (DPO), apabila ingin difasilitasi dalam pengadaan buku dan alat tulis, kemudian dijelaskan juga oleh salah satu kepala sekolah TK GMIM BAITHEL Tendeki yaitu saksi ADELEIDA PELENGKAHU, S.Pd bahwa dalam sosialisasi pertama tersebut terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si bersama sama dengan saksi BERTHY PONDAAG, SE menyampaikan bahwa ada pemotongan dana BOP-PAUD sebesar 50% yang akan masuk ke rekening lembaga penerima bantuan BOP-PAUD tahun 2016, dan dijelaskan oleh saksi ADELEIDA PELENGKAHU, S.Pd "bahwa saksi BERTHY PONDAAG juga menjelaskan tentang pengadaan buku yang pada intinya apabila semua setuju, maka untuk pembelian buku hanya melalui saksi BERTHY PONDAAG", namun saat dalam sosialisasi tersebut banyak peserta yang tidak setuju, pada kenyataannya penerima Dana BOP PAUD tetap diarahkan/diharuskan untuk membeli buku yang oleh terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si telah diatur sedemikian rupa agar dapat diadakan oleh saksi MAXI KUMOWAL;
- Bahwa untuk pembelian buku dan alat tulis tersebut terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung mencari dan menetapkan penyedia sendiri yaitu saksi MAXI KUMOWAL (tersangka yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur C.V Purnama Indah (Intan Pariwara Group), sehingga keputusan dari terdakwa tersebut sudah bertentangan aturan

Halaman 24 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dimana seharusnya dana BOP-PAUD tersebut harus dikelola secara mandiri oleh para penerima dana BOP PAUD;

- Bahwa perbuatan terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si** bersama **BERTHY PONDAAG, SE** dan **MAXI KUMOWAL**, dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mereka peroleh dari pemotongan dana BOP-PAUD yang tidak diterima secara utuh oleh satuan PAUD atau Lembaga penerima dana BOP-PAUD, dan juga pengelolaan dana BOP PAUD pada akhirnya tidak dikelola secara mandiri sebagaimana yang telah diatur dalam petunjuk teknis;

Hal ini bertentangan dengan:

❖ **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**, yaitu:

Bab II huruf c

"Dana BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh satuan PAUD atau Lembaga dengan melibatkan peran orang tua anak"

Bab III huruf d angka 2

"Dana BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Lembaga dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun";

- Bahwa dana BOP-PAUD Kota Bitung tahun anggaran 2016 setelah disalurkan ke rekening masing-masing satuan PAUD pada tanggal 2 Agustus 2018 terdakwa mengajukan pemblokiran sementara terhadap dana tersebut kepada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung selaku Bank penyalur dana BOP-PAUD Kota Bitung tahun anggaran 2016 dengan alasan dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD T.A 2016, permohonan tersebut diajukan melalui surat Kepala Dinas Pendidikan dan

Halaman 25 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kota Bitung Nomor: 800/C.1/DIKBUD/568 tanggal 2 Agustus 2016

perihal Permohonan Pemblokiran Sementara, bahwa hal itu hanyalah dalih/alasan yang tidak berlandaskan kebenaran, karena tugas dan fungsi Tim Manajemen BOP PAUD bukan untuk mengawasi, mengatur aliran dana yang akan diserahkan tetapi hanya sebatas pada ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu dan cara penggunaan Dana BOP. Bahwa pemblokiran sementara tersebut merupakan rangkaian dari maksud dan tujuan terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si**, yaitu agar terdakwa dapat dengan mudah mengelola dana bantuan tersebut dengan meminta untuk melakukan pengebetan dana BOP PAUD kepada rekening saksi MAXI KUMOWAL;

- Bahwa pemblokiran tersebut diajukan terhadap 83 satuan PAUD, sedangkan dana BOP-PAUD yang diajukan pemblokiran sejumlah Rp.662.970.000.- (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari total anggaran Rp.1.332.000.000.- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), sehingga berdasarkan permohonan tersebut Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung melakukan pemblokiran sementara atas rekening satuan PAUD tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si kembali mengajukan pembukaan pemblokiran rekening melalui Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung dengan Nomor: 800/C.1/DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Rekening, kemudian dana BOP-PAUD yang diajukan pembukaan blokir sebesar Rp.662.970.000.- (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan masih dalam surat yang sama terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si juga bermohon kepada pihak Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung untuk mendebetkan dana BOP-PAUD tersebut ke rekening saksi MAXI KUMOWAL selaku Direktur C.V Purnama Indah (Intan Pariwara Group), kemudian pengebetan tersebut merupakan pembayaran terhadap pembelian alat tulis sekolah dan paket buku PAUD, sesuai dengan rekap

Halaman 26 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pemindahbukuan dari 79 Rekening PAUD Kota Bitung ke Rekening No.

0356158994 An. Terkdakwa MAXI KUMOWAL periode 01/08/2016 s/d 31/12/2016

yang diterbitkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung sebesar

Rp.465.428.174.- (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh

delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), dan sisanya sebesar

Rp.17.887.978 yang berdasarkan pernyataan PAUD penerima Dana BOP 2016

ditransfer kepada yang bersangkutan, sehingga total dana yang diterima oleh

Maxi Kumowal adalah sebesar Rp.483.316.152,-(empat ratus delapan puluh tiga

juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa sebelum dilakukan pemblokiran terdapat juga beberapa satuan PAUD/ lembaga penerima BOP-PAUD yang tidak sempat diblokir oleh pihak Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung karena Satuan PAUD/ Lembaga penerima BOP-PAUD telah lebih dahulu melakukan penarikan dana BOP-PAUD secara utuh, oleh karena itu terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si meminta kepada saksi BERTHY PONDAAG, SE (DPO) untuk menagih dan menerima uang kepada satuan PAUD yang telah menarik uang terlebih dahulu, dan dana yang diterima oleh saksi BERTHY PONDAAH, SE berdasarkan rekapitulasi pertanggung jawaban PAUD adalah sebesar Rp.74.530.000.- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH YANG DISERAHKAN
1.	TK GMIM Smirna Batulaban Buku	Rp.10,620,000
2.	TK GMIM Winenet	Rp.8,410,000
3.	TK GMIM 292 Bukit Karmel Kakenturan Dua	Rp.3,480,000
4.	TK Berea Wangurer	Rp.5,700,000
5.	TK GMIM Eden Danowudu	Rp.11,200,000
6.	TK GMIM Imanuel Sagerat	Rp.11,200,000
7.	TK Selaras	Rp.7,140,000
8.	TK Filadefia	Rp.5,110,000
9.	TK Asri Moria	Rp.5,690,000
10.	TK GMIM Kalvari	Rp.5,980,000

Halaman 27 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp.74.530.000,-

Akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada penyedia yaitu saksi MAXI KUMOWAL, melainkan diserahkan kepada terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) melalui setoran tunai ke Rekening BNI Nomor 1602196774 milik terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si sebanyak dua kali pertama pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 November 2016 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.34.530.000,00 atas petunjuk terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si digunakan untuk membiayai operasional di antaranya untuk pembayaran tiket pesawat, hotel, dan biaya makan;

- Bahwa dana BOP-PAUD sejumlah Rp.74.530.000.- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan fee sebagaimana perjanjian antara saksi BERTHY PONDAAG, SE dan terdakwa dimana fee tersebut telah disetujui oleh saksi MAXI KUMOWAL atas pengadaan buku dan alat tulis;
- Bahwa pemblokiran dan pengalihan dana oleh terdakwa kepada saksi MAXI KUMOWAL yang melakukan pengadaan buku dan alat tulis yang bersumber dana dana BOP-PAUD tersebut berakibat tidak dapat terealisasi kebutuhan yang telah direncanakan awal sesuai Rencana Kerja Anggaran Satuan PAUD (RKAS), Hal ini bertentangan dengan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:**

o BAB III Huruf d angka 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penggunaan dana BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Lembaga sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS)”;

- Bahwa tindakan tersebut juga mengabaikan Petunjuk Teknis penggunaan dana BOP-PAUD mengakibatkan tidak tercapainya tujuan teknis penggunaan dana BOP-PAUD bertentangan dengan Pasal 2 **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini** yang menjelaskan bahwa:

Juknis BOP PAUD disusun bertujuan:

1. Pemanfaatan dana BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien dan;
 2. Pertanggungjawaban keuangan dana BOP PAUD dilakukan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si** melakukan atau turut melakukan bersama dengan BERTHY PONDAAG, SE serta MAXI KUMOWAL, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, atau orang lain yaitu BERTHY PONDAAG,SE. sebesar Rp.34.530.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut serta MAXI KUMOWAL sebesar Rp.483.316.152 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni sebagai Kepala Dinas*

Halaman 29 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kota Bitung dan/atau sebagai Pengarah dalam Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) dalam kegiatan penyaluran Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) Kota Bitung TA 2016 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.557.846.152,- (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 Nomor: SR-475/PW18/5/2017 tanggal 11 Desember 2017 menyatakan telah terjadi Kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.557.846.152,- (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 30 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si** selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, atau lebih khusus dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor: 821.2/BKD-PP/SK/450/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan juga sebagai Pengarah pada Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) seusia Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Bitung Nomor: 26.b/SK/DIKBUD/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun 2016, sekitar bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **menerima hadiah berupa uang** yaitu sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya** selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung dan juga sebagai Pengarah pada Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) **yang bertentangan dengan kewajibannya** yang antara lain perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Walikota Bitung menetapkan Satuan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD), yang dituangkan dalam surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/ SK/ 97/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Penetapan Satuan Penerima Dana Alokasi

Halaman 31 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini Tahun Anggaran 2016. Satuan penerima dana sebanyak 83 satuan PAUD yang terdiri atas 4 satuan PAUD Negeri dengan anggaran sebesar Rp.87.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan 79 satuan PAUD Swasta dengan anggaran sebesar Rp.1.245.000.000.- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp.1.332.000.000.- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa sebelum anggaran BOP-PAUD disalurkan pada tanggal 22 Februari 2016, terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si** yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung menetapkan Tim Manajemen BOP-PAUD melalui Surat Keputusan Nomor: 26.b/SK/DIKBUD/2016 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun 2016. Penetapan ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa susunan struktur Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan tersebut sebagai berikut:

- Pengarah : 1. Ferdinand Tangkudung, SIP, M.Si.
2. Julius Ondang, S.Pd, M.Si.
- Ketua : Johanis Runtuwene, SE.
- Sekretaris : Anatje Manope, S.Pd.
- Anggota : 1. Berthy Pondaag, SE.
2. Marie M. Umboh, SE.
3. Martha Malumbot, SH.
4. Drs. John F. Palohon.
5. Dra. Sarlota Kakesing.

Halaman 32 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Eunike W. Kansil.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 yaitu:
 1. Melakukan sosialisasi petunjuk teknis penggunaan dana bantuan saluran PAUD;
 2. Melakukan control dan verifikasi data lembaga PAUD yang memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) dalam system Data Pokok Pendidikan;
 3. Menyerahkan Surat keputusan daftar satuan PAUD penerima bantuan dana kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk keperluan pencairan dana dari Bendahara Umum Daerah ke Satuan PAUD;
 4. Menetapkan satu Bank penyalur melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan Perundang-undangan;
 5. Melakukan kegiatan pengawasan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara dan penggunaan dana secara terintegrasi pada satuan PAUD;
 6. Melaporkan hasil pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada Tim Manajemen BOP-PAUD tingkat Provinsi;
- Bahwa dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016 untuk 79 satuan PAUD swasta telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan DPPA PPKD Nomor: 1.20.06.01.00.00.5.1 total dana BOP-PAUD swasta tersebut sebesar Rp.1.245.000.000.- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan Anggaran Dana Alokasi Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk 4 satuan PAUD Negeri Tahun 2016 tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2016 Nomor 1.01.01.01.15.67.5.2 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.87.000.000.- (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 33 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank BNI Kantor cabang Pembantu Girian Bitung ditunjuk oleh Tim Manajemen BOP-PAUD Kota Bitung sebagai Bank Penyalur Dana BOP PAUD Kota Bitung tanpa melalui mekanisme pengadaan barang/ jasa yang berlaku, penunjukan Bank Penyalur dana Bantuan Operasional seharusnya Tim Manajemen BOP PAUD menetapkan satu Bank penyalur melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Perundang-Undangan, dimana Bank penyalur dipilih berdasarkan “Beauty Contest”, setelah Bank Penyalur telah ditetapkan, Bank Penyalur tersebut kemudian menerbitkan rekening satuan PAUD penerima BOP-PAUD atau Lembaga penerima BOP-PAUD berdasarkan surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/ SK/97/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Penetapan Satuan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Manajemen BOP-PAUD Kota Bitung kemudian melakukan sosialisasi terkait dengan petunjuk teknis penggunaan dana bantuan satuan PAUD Penerima Dana BOP untuk tahun anggaran 2016, sosialisasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sosialisasi pertama dan kedua bertempat di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Manembonembo dan Sosialisasi ketiga dilakukan di TK Monika;
- Bahwa dalam sosialisasi pertama terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung sekaligus Tim Manajemen BOP-PAUD menyampaikan kepada peserta untuk menghubungi saksi BERTHY PONDAAG, SE (DPO), apabila ingin difasilitasi dalam pengadaan buku dan alat tulis, kemudian dijelaskan juga oleh salah satu kepala sekolah TK GMIM BAITHEL Tendeki yaitu saksi ADELEIDA PELENGKAHU, S.Pd bahwa dalam sosialisasi pertama tersebut terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si bersama sama dengan saksi BERTHY PONDAAG, SE menyampaikan bahwa ada pemotongan dana BOP-PAUD sebesar 50% yang akan masuk ke rekening lembaga penerima bantuan BOP-PAUD tahun 2016, dan dijelaskan oleh saksi

Halaman 34 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADELEIDA PELENGKAHU, S.Pd “bahwa saksi BERTHY PONDAAG juga menjelaskan tentang pengadaan buku yang pada intinya apabila semua setuju, maka untuk pembelian buku hanya melalui saksi BERTHY PONDAAG”, namun saat dalam sosialisasi tersebut banyak peserta yang tidak setuju, pada kenyataannya penerima Dana BOP PAUD tetap diarahkan/diharuskan untuk membeli buku yang oleh terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si telah diatur sedemikian rupa agar dapat diadakan oleh saksi MAXI KUMOWAL;

- Bahwa untuk pembelian buku dan alat tulis tersebut terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung mencari dan menetapkan penyedia sendiri yaitu saksi MAXI KUMOWAL (tersangka yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur C.V Purnama Indah (Intan Pariwara Group), sehingga keputusan dari terdakwa tersebut sudah bertentangan aturan yang berlaku dimana seharusnya dana BOP-PAUD tersebut harus dikelola secara mandiri oleh para penerima dana BOP PAUD;
- Bahwa perbuatan terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si** bersama BERTHY PONDAAG, SE dan MAXI KUMOWAL, dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mereka peroleh dari pemotongan dana BOP-PAUD yang tidak diterima secara utuh oleh satuan PAUD atau Lembaga penerima dana BOP-PAUD, dan juga pengelolaan dana BOP PAUD pada akhirnya tidak dikelola secara mandiri sebagaimana yang telah diatur dalam petunjuk teknis;

Hal ini bertentangan dengan:

- ❖ **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**, yaitu:

Bab II huruf c

“Dana BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh satuan PAUD atau Lembaga dengan melibatkan peran orang tua anak”

Halaman 35 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab III huruf d angka 2;

"Dana BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Lembaga dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun";

- Bahwa dana BOP-PAUD Kota Bitung tahun anggaran 2016 setelah disalurkan ke rekening masing-masing satuan PAUD pada tanggal 2 Agustus 2018 terdakwa mengajukan pemblokiran sementara terhadap dana tersebut kepada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung selaku Bank penyalur dana BOP-PAUD Kota Bitung tahun anggaran 2016 dengan alasan dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD T.A 2016, permohonan tersebut diajukan melalui surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung Nomor: 800/C.1/DIKBUD/568 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Permohonan Pemblokiran Sementara, bahwa hal itu hanyalah dalih/alasan yang tidak berlandaskan kebenaran, karena tugas dan fungsi Tim Manajemen BOP PAUD bukan untuk mengawasi, mengatur aliran dana yang akan diserahkan tetapi hanya sebatas pada ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu dan cara penggunaan Dana BOP. Bahwa pemblokiran sementara tersebut merupakan rangkaian dari maksud dan tujuan terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si**, yaitu agar terdakwa dapat dengan mudah mengelola dana bantuan tersebut dengan meminta untuk melakukan pengebetan dana BOP PAUD kepada rekening saksi MAXI KUMOWAL;
- Bahwa pemblokiran tersebut diajukan terhadap 83 satuan PAUD, sedangkan dana BOP-PAUD yang diajukan pemblokiran sejumlah Rp.662.970.000.- (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari total anggaran Rp.1.332.000.000.- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), sehingga berdasarkan permohonan tersebut Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung melakukan pemblokiran sementara atas rekening satuan PAUD tersebut;

Halaman 36 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si kembali mengajukan pembukaan pemblokiran rekening melalui Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung dengan Nomor: 800/C.1/DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Rekening, kemudian dana BOP-PAUD yang diajukan pembukaan blokir sebesar Rp.662.970.000.- (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan masih dalam surat yang sama terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si juga bermohon kepada pihak Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung untuk mendebetkan dana BOP-PAUD tersebut ke rekening saksi MAXI KUMOWAL selaku Direktur C.V Purnama Indah (Intan Pariwara Group), kemudian pendebitan tersebut merupakan pembayaran terhadap pembelian alat tulis sekolah dan paket buku PAUD, sesuai dengan rekap transaksi pemindahbukuan dari 79 Rekening PAUD Kota Bitung ke Rekening No. 0356158994 An. Terkdakwa MAXI KUMOWAL periode 01/08/2016 s/d 31/12/2016 yang diterbitkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung sebesar Rp.465.428.174.- (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), dan sisanya sebesar Rp.17.887.978 yang berdasarkan pernyataan PAUD penerima Dana BOP 2016 ditransfer kepada yang bersangkutan, sehingga total dana yang diterima oleh Maxi Kumowal adalah sebesar Rp.483.316.152,-(empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan pemblokiran terdapat juga beberapa satuan PAUD/ lembaga penerima BOP-PAUD yang tidak sempat diblokir oleh pihak Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung karena Satuan PAUD/ Lembaga penerima BOP-PAUD telah lebih dahulu melakukan penarikan dana BOP-PAUD secara utuh, oleh karena itu terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si meminta kepada saksi BERTHY PONDAAG, SE (DPO) untuk menagih dan menerima uang kepada satuan PAUD yang telah menarik uang terlebih dahulu,

Halaman 37 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dana yang diterima oleh saksi BERTHY PONDAAH, SE berdasarkan rekapitulasi pertanggung jawaban PAUD adalah sebesar Rp.74.530.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH YANG DISERAHKAN
1.	TK GMIM Smirna Batulaban Buku	Rp.10,620,000
2.	TK GMIM Winenet	Rp.8,410,000
3.	TK GMIM 292 Bukit Karmel Kakenturan Dua	Rp.3,480,000
4.	TK Berea Wangurer	Rp.5,700,000
5.	TK GMIM Eden Danowudu	Rp.11,200,000
6.	TK GMIM Imanuel Sagerat	Rp.11,200,000
7.	TK Selaras	Rp.7,140,000
8.	TK Filadefia	Rp.5,110,000
9.	TK Asri Moria	Rp.5,690,000
10.	TK GMIM Kalvari	Rp.5,980,000
JUMLAH		Rp.74.530.000,-

Akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada penyedia yaitu saksi MAXI KUMOWAL, melainkan diserahkan sebagai hadiah kepada terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si padahal terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui setoran tunai ke Rekening BNI Nomor 1602196774 milik terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu telah turut serta mengelola dana Bantuan Operasional Pendidikan PAUD TA 2016 secara melawan hukum yang berakibat menguntungkan saksi MAXI KUMOWAL atau korporasi yang dipimpin oleh saksi MAXI KUMOWAL yaitu CV. PURNAMA INDAH (Intan Pariwara Group);

Bahwa hadiah berupa uang diserahkan melalui rekening terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si tersebut sebanyak dua kali pertama pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 November 2016 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.34.530.000,00 atas petunjuk terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP,M.Si digunakan untuk membiayai operasional di antaranya untuk pembayaran tiket pesawat, hotel, dan biaya makan.

- Bahwa dana BOP-PAUD sejumlah Rp.74.530.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan fee sebagaimana perjanjian antara saksi BERTHY PONDAAG, SE dan terdakwa dimana fee tersebut telah disetujui oleh saksi MAXI KUMOWAL atas pengadaan buku dan alat tulis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah membaca nota keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

- Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum surat dakwaan Penuntut Umum;
- Menyatakan pemeriksaan pokok perkara dihentikan atau tidak dilanjutkan;
- Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Ferdinand R. Tangkudung , SIP, M.Si. kepada Penuntut Umu pada Kejaksaan Negeri Bitung;
- Mencoret perkara pidana yang bersangkutan dari register perkara pidana dalam tahun yang sedang berjalan;
- Memerintah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca tanggapan/replik Penuntut Umum dan tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir masing-masing dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah memeriksa dan mengadili nota keberatan/eksepsi tersebut, dengan putusan sela tanggal 27 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sah dan berdasarkan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd. atas nama Terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP,M.Si. tersebut dengan menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menerima dan membenarkan putusan sela tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan pokok perkara pada tingkat banding pun tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca: keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa, serta keterangan saksi meringankan (*a de charge*), yang substansinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum bertanggal 10 Desember 2019 Nomor Register Perkara PDS-01/P.1.14/Ft.1/08/2019, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP,M.Si** terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si** dengan **pidana penjara** selama **5 (lima)** tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah supaya tetap ditahan;
 3. Menghukum terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si** untuk membayar **uang pengganti** sebesar **Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh JPU dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 4. Membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan;
 5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Surat keputusan Walikota bitung nomor 188.45/HKM/SK/97/2016 tentang Penetapan Satuan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016 dan lampiran;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Bitung nomor: 26.b/SK/DIKBUD/2016 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung tahun 2016 dan lampiran;
 3. Realisasi satuan penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun Anggaran 2016;
 4. Surat nomor: 800/C.1/DIKBUD/568 tanggal 02 Agustus 2016 perihal permohonan pemblokiran sementara dan lampiran;
 5. Surat nomor: 800/C.1/DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016 perihal permohonan pemblokiran sementara dan lampiran;

Halaman 41 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 nomor: 025/DPA.DAU.DAK.PAD/II/2016 dan lampiran;
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 nomor: 27/DPPA/X2016 dan lampiran;
9. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 13318 tanggal 30 Desember 2016 dan lampiran;
10. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 13356 tanggal 30 Desember 2016 dan lampiran;
11. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05575 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK GMIM YOBEL dan lampiran;
12. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05576 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK FILADEFIA dan lampiran;
13. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05577 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK BETHESDA PERUM SAGERAT dan lampiran;
14. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05578 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK GPDI IMANUEL MANEMBO-NEMBO dan lampiran;
15. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05579 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK BEREWA WANGURER dan lampiran;
16. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05580 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK ELEOS dan lampiran;
17. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05847 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM IMANUEL SAGERAT dan lampiran;
18. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05848 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM NAZARETH PATETEN dan lampiran;
19. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05849 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK SANTA ANNA 1 BITUNG dan lampiran;
20. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05850 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM SOLA GRATIA GIRIAN WERU SATU dan lampiran;
21. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05851 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK SANTA LUCIA KUMERSOT dan lampiran;
22. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05852 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM KARONDORAN dan lampiran;
23. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05853 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK LPM KUMERSOT dan lampiran;
24. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05854 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK DEWI LAUT MANEMBO NEMBO BAWAH dan lampiran;
25. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05855 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM SMIRNA BATULUNG dan lampiran;
26. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05856 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK KATOLIK SANTA MARIA MANMBO- NEMBO dan lampiran;
27. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05857 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK SANTA ANNA 2 BITUNG dan lampiran;
28. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05858 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK KATOLIK STELLA MARIS dan lampiran;
29. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05859 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM EDEN DANOWUDU dan lampiran;

Halaman 42 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05840 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GENESARET PATETEN III dan lampiran;
31. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05941 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM NAFIRI I KADOODAN dan lampiran;
32. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05942 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM WINENET dan lampiran;
33. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05943 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK 292 BUKIT KARMELE KAKENTURAN DUA dan lampiran;
34. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05944 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM TANDURUSA dan lampiran;
35. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05945 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM 9 NASARET BITUNG TENGAH dan lampiran;
36. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05946 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM HOREB NUSU dan lampiran;
37. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05947 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK DEBORA BITUNG BARAT II dan lampiran;
38. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05948 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM EFRATA II KAKENTURAN I dan lampiran;
39. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05949 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK HAPPY KIDS BECS BERKARYA dan lampiran;
40. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05950 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM 4 PINOKALAN dan lampiran;
41. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05951 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM ZAITUN MADIDIR dan lampiran;
42. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05952 tanggal 3 Agustus 2016 kepada KB TIARA dan lampiran;
43. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06006 tanggal 4 Agustus 2016 kepada KB MARIA dan lampiran;
44. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06007 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK GMIM MARTHA SENTRUM dan lampiran;
45. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06008 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK TAMAN GETSEMANI GLOBAL NUSU dan lampiran;
46. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06009 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK GMIM BUKIT KASIH GIRIAN PERMAI dan lampiran;
47. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06010 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK BATU KARANG PINANGUNIAN dan lampiran;
48. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06011 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK KARTIKA JAYA dan lampiran;
49. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06012 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK GMIM MARANATHA KASAWARI dan lampiran;
50. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06065 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM GALILEA BATUPUTIH dan lampiran;
51. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06066 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM SION 8 MADIDIR dan lampiran;
52. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06067 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM 7 GETSEMANI MADIDIR dan lampiran;
53. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06068 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM LEMBAH KANAAN dan lampiran;

Halaman 43 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06069 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM BETEL PINTUKOTA dan lampiran;
55. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06070 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM IMANUEL AEREMBAGA dan lampiran;
56. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06071 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK SELARAS dan lampiran;
57. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06072 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM SEHATI WANGURER dan lampiran;
58. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06073 tanggal 5 Agustus 2016 kepada KB PANDU dan lampiran;
59. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06074 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM ABRAHAM DUASUDARA dan lampiran;
60. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06075 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK EKLESIA AERTEMBAGA dan lampiran;
61. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06076 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM EBENHEAZER TANJUNG MERAH dan lampiran;
62. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06077 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM MONICA MANEMBO-NEMBO BAWAH dan lampiran;
63. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06076 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK TUNAS BANGSA dan lampiran;
64. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06077 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM BAITEL TENDEKI dan lampiran;
65. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06078 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM ORA ET LABORA PAPUSUNGAN dan lampiran;
66. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06160 tanggal 9 Agustus 2016 kepada BK HOSANA dan lampiran;
67. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06161 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK YERUSALEM dan lampiran;
68. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06162 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK HANDAYANI dan lampiran;
69. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06163 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK KARTINI KAREKO dan lampiran;
70. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06164 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK GMIM BUKIT SINAI dan lampiran;
71. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06165 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK MAHANAIM dan lampiran;
72. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06415 tanggal 16 Agustus 2016 kepada TK GMIM KARTINI MAWALI dan lampiran;
73. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06416 tanggal 16 Agustus 2016 kepada TK TUNAS BARU MANEMBO-NEMBO dan lampiran;
74. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06505 tanggal 18 Agustus 2016 kepada TK GMIM NAFIRI II PAKADOODAN dan lampiran;
75. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06506 tanggal 18 Agustus 2016 kepada TK BERKAT dan lampiran;
76. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06507 tanggal 18 Agustus 2016 kepada TK GMIM 20 LIRANG dan lampiran;
77. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06510 tanggal 22 Agustus 2016 kepada TK AGAPE INDAH dan lampiran;

Halaman 44 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06511 tanggal 22 Agustus 2016 kepada TK PANTEKOSTA TANDURUSA dan lampiran;
79. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06512 tanggal 22 Agustus 2016 kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL dan lampiran;
80. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06513 tanggal 22 Agustus 2016 kepada TK PETRA MADIDIR dan lampiran;
81. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06567 tanggal 23 Agustus 2016 kepada TK THERESA dan lampiran;
82. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06757 tanggal 26 Agustus 2016 kepada KB ELIM dan lampiran;
83. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06758 tanggal 26 Agustus 2016 kepada TK HANG TUAH 02 BITUNG dan lampiran;
84. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06758 tanggal 26 Agustus 2016 kepada TK GMIM PAULUS PINANGUNIAN dan lampiran;
85. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06760 tanggal 26 Agustus 2016 kepada KB SMIRNA dan lampiran;
86. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 07317 tanggal 7 September 2016 kepada KB SITTI HAJAR dan lampiran;
87. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 009668 tanggal 16 November 2016 kepada TK GMIM KALVARI WANGURER/TIRSA J.N.WATUNG dan lampiran;
88. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 09774 tanggal 17 November 2016 kepada TK PUTRA PUTRI KAHONA dan lampiran;
89. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 10128 tanggal 25 November 2016 kepada TK ASRI MORIA dan lampiran;
90. Laporan pertanggungjawaban anggaran DAK BOP PAUD TA 2016 satuan/ lembaga PAUD penerima bantuan sebagai berikut:
 - a. TK GMIM EDEN DANOWUDU;
 - b. TK GMIM IMANUEL SAGERAT;
 - c. TK SELARAS GIRIAN INDAH;
 - d. TK BEREWA WANGURER TIMUR;
 - e. TK FILADEFIA;
 - f. TK GMIM KALVARI WANGERER;
 - g. TK SANTA ANNA 1 BITUNG;
 - h. TK GMIM SMIRNA BATULUBANG;
91. Buku rekening Bank BNI satuan PAUD penerima DAK BOP PAUD TA 2016 sebagai berikut:
 - a) TK GMIM EDEN DANOWUDU;
 - b) TK GMIM IMANUEL SAGERAT;
 - c) TK SELARAS GIRIAN INDAH;
 - d) TK BEREWA WANGURER TIMUR;
 - e) TK FILADEFIA;
 - f) TK GMIM KALVARI WANGERER;
 - g) TK SANTA ANNA 1 BITUNG;
 - h) TK GMIM SMIRNA BATULUBANG;
 - i) TK ASRI MORIA;
92. Buku pembelajaran PAUD Intan Pariwara Talking Book 15 judul berjumlah 15 (lima belas) buah;
93. Alat Pembelajaran PAUD Grafie Stationery Package 19 Item;

Halaman 45 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG;

94. Buku rekening Bank BNI atas nama FERDINAND TANGKUDUNG;
95. Asli Buku tabungan Bank BCA atas nama FERDINAND R TANGKUDUNG;
96. Asli buku tabungan Bank Mandiri atas nama FERDINAND R TANGKUDUNG;
97. Buku rekening Bank BNI atas nama FERDINAND TANGKUDUNG

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FERDINAND R TANGKUDUNG;

98. Asli buku Rekening Bank BNI atas nama pemilik rekening MAXI KUMOWAL;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MAXI KUMOWAL;

99. 1 (satu) lembar asli Katalog paket TK;
100. 1 (satu) lembar Asli paket pembelajaran PAUD grafie stationery package;
101. 4 (empat) lembar asli spesifikasi paket PAUD 2016/2017 PT. INTAN PARIWARA;
102. 1 (satu) lembar asli daftar harga tahun 2016 dari PT APSARA TIYASA SAMBADA;
103. Asli rekening Koran Tabungan Giro Bank Sulutgo CV. PURNAMA INDAH periode September 2016 sampai dengan Februari 2017;
104. Foto copy legalisir akta pendirian CV. PURNAMA INDAH;
105. Asli Standar Operasional Prosedur Pedoman Perusahaan Bank BNI tentang Pemblokiran Rekening dan Pemblokiran Saldo;
106. Asli rekening Koran atas nama FERDINAND R TANGKUDUNG pada Bank BNI cabang Bitung periode 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
107. Asli formulir bukti transfer/pemindahbukuan dan formulir setor tunai di Bank BNI dari pengirim BERTHY PONDAAG alias BERTI ke rekening Bank BNI atas nama FERDINAND TANGKUDUNG;
108. Asli 60 (enam puluh) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI dan rekening satuan PAUD ke rekening Bank BNI atasnama MAXI KUMOWAL;
109. Bukti setor tunai Bank Mandiri tanggal 6 Desember 2016 sejumlah uang sebesar Rp.186.130.00,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pengirim WISNU ke rekening nomor 138-00-0120000-0 atasnama PT. INTAN PARIWARA;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

Primer:

- Menyatakan perbuatan Terdakwa **Ferdinand R. Tangkudung, SIP, M.Si.** dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;

Halaman 46 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan Terdakwa tersebut dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;

Subsider:

- Menyatakan Terdakwa **Ferdinand R. Tangkudung, SIP, M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidair;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa selain pledoi Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga mengajukan pembelaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya menyatakan: "Melalui pembelaan yang singkat ini satu-satunya harapan saya adalah kelepasan dari bahaya dan bahkan kelimpahan akan terjadi kalau ada tangan Tuhan yang bekerja, izinkan Tuhan mengambil alih semua masalahku melalui harapan dan doa kepada Majelis Hakim yang mulia;

Menimbang, bahwa setelah membaca tanggapan/replik Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Menimbang, bahwa setelah membaca tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri atas replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan: "Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya dan menolak semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum";

Halaman 47 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdinand R. Tangkudung, SIP, M.Si.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Ferdinand R. Tangkudung, SIP, M.Si.**, oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Ferdinand R. Tangkudung, SIP, M.Si.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ferdinand R. Tangkudung, SIP, M.Si.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Ferdinand R. Tangkudung, SIP, M.Si.**, membayar Uang Pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan menolak penyitaan oleh Jaksa terhadap harta benda milik Terdakwa untuk dilelang jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat keputusan Walikota Bitung nomor 188.45/HKM/SK/97/2016 tentang Penetapan Satuan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016 dan lampiran;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Bitung nomor: 26.b/SK/DIKBUD/2016 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional

Halaman 48 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung tahun 2016 dan lampiran;

3. Realisasi satuan penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun Anggaran 2016;
4. Surat nomor: 800/C.1/DIKBUD/568 tanggal 02 Agustus 2016 perihal permohonan pemblokiran sementara dan lampiran;
5. Surat nomor: 800/C.1/DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016 perihal permohonan pemblokiran sementara dan lampiran;
6. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah dan lampiran;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 nomor: 025/DPA.DAU.DAK.PAD/I/2016 dan lampiran;
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 nomor: 27/DPPA/X2016 dan lampiran;
9. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 13318 tanggal 30 Desember 2016 dan lampiran;
10. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 13356 tanggal 30 Desember 2016 dan lampiran;
11. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05575 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK GMIM YOBEL dan lampiran;
12. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05576 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK FILADEFIA dan lampiran;
13. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05577 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK BETHESDA PERUM SAGERAT dan lampiran;
14. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05578 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK GPDI IMANUEL MANEMBO-NEMBO dan lampiran;
15. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05579 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK BEREWA WANGURER dan lampiran;
16. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05580 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK ELEOS dan lampiran;
17. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05847 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM IMANUEL SAGERAT dan lampiran;
18. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05848 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM NAZARETH PATETEN dan lampiran;
19. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05849 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK SANTA ANNA 1 BITUNG dan lampiran;

Halaman 49 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05850 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM SOLA GRATIA GIRIAN WERU SATU dan lampiran;
21. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05851 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK SANTA LUCIA KUMERSOT dan lampiran;
22. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05852 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM KARONDORAN dan lampiran;
23. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05853 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK LPM KUMERSOT dan lampiran;
24. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05854 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK DEWI LAUT MANEMBO NEMBO BAWAH dan lampiran;
25. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05855 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM SMIRNA BATULUNG dan lampiran;
26. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05856 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK KATOLIK SANTA MARIA MANMBO- NEMBO dan lampiran;
27. Surat Perintah Pencarian Dana nomor : 05857 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK SANTA ANNA 2 BITUNG dan lampiran;
28. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05858 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK KATOLIK STELLA MARIS dan lampiran;
29. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05859 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM EDEN DANOWUDU dan lampiran;
30. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05840 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GENESARET PATETEN III dan lampiran;
31. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05941 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM NAFIRI I KADOODAN dan lampiran;
32. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05942 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM WINENET dan lampiran;
33. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05943 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK 292 BUKIT KARMELE KAKENTURAN DUA dan lampiran;
34. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05944 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM TANDURUSA dan lampiran;
35. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05945 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM 9 NASARET BITUNG TENGAH dan lampiran;
36. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05946 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM HOREB NUSU dan lampiran;
37. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05947 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK DEBORA BITUNG BARAT II dan lampiran;
38. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05948 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM EFRATA II KAKENTURAN I dan lampiran;

Halaman 50 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05949 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK HAPPY KIDS BECS BERKARYA dan lampiran;
40. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05950 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM 4 PINOKALAN dan lampiran;
41. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05951 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM ZAITUN MADIDIR dan lampiran;
42. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05952 tanggal 3 Agustus 2016 kepada KB TIARA dan lampiran;
43. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06006 tanggal 4 Agustus 2016 kepada KB MARIA dan lampiran;
44. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06007 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK GMIM MARTHA SENTRUM dan lampiran;
45. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06008 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK TAMAN GETSEMANI GLOBAL NUSU dan lampiran;
46. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06009 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK GMIM BUKIT KASIH GIRIAN PERMAI dan lampiran;
47. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06010 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK BATU KARANG PINANGUNIAN dan lampiran;
48. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06011 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK KARTIKA JAYA dan lampiran;
49. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06012 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK GMIM MARANATHA KASAWARI dan lampiran;
50. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06065 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM GALILEA BATUPUTIH dan lampiran;
51. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06066 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM SION 8 MADIDIR dan lampiran;
52. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06067 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM 7 GETSEMANI MADIDIR dan lampiran;
53. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06068 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM LEMBAH KANAAN dan lampiran;
54. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06069 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM BETEL PINTUKOTA dan lampiran;
55. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06070 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM IMANUEL AEREMBAGA dan lampiran;
56. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06071 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK SELARAS dan lampiran;
57. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06072 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM SEHATI WANGURER dan lampiran;

Halaman 51 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06073 tanggal 5 Agustus 2016 kepada KB PANDU dan lampiran;
59. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06074 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM ABRAHAM DUASUDARA dan lampiran;
60. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06075 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK EKLESIA AERTEMBAGA dan lampiran;
61. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06076 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM EBENHEAZER TANJUNG MERAH dan lampiran;
62. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06077 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM MONICA MANEMBO-NEMBO BAWAH dan lampiran;
63. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06076 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK TUNAS BANGSA dan lampiran;
64. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06077 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM BAITEL TENDEKI dan lampiran;
65. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06078 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM ORA ET LABORA PAPUSUNGAN dan lampiran;
66. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06160 tanggal 9 Agustus 2016 kepada BK HOSANA dan lampiran;
67. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06161 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK YERUSALEM dan lampiran;
68. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06162 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK HANDAYANI dan lampiran;
69. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06163 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK KARTINI KAREKO dan lampiran;
70. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06164 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK GMIM BUKIT SINAI dan lampiran;
71. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06165 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK MAHANAIM dan lampiran;
72. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06415 tanggal 16 Agustus 2016 kepada TK GMIM KARTINI MAWALI dan lampiran;
73. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06416 tanggal 16 Agustus 2016 kepada TK TUNAS BARU MANEMBO-NEMBO dan lampiran;
74. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06505 tanggal 18 Agustus 2016 kepada TK GMIM NAFIRI II PAKADOODAN dan lampiran;
75. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06506 tanggal 18 Agustus 2016 kepada TK BERKAT dan lampiran;
76. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06507 tanggal 18 Agustus 2016 kepada TK GMIM 20 LIRANG dan lampiran;

Halaman 52 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06510 tanggal 22 Agustus 2016 kepada TK AGAPE INDAH dan lampiran;
78. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06511 tanggal 22 Agustus 2016 kepada TK PANTEKOSTA TANDURUSA dan lampiran;
79. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06512 tanggal 22 Agustus 2016 kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL dan lampiran;
80. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06513 tanggal 22 Agustus 2016 kepada TK PETRA MADIDIR dan lampiran;
81. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06567 tanggal 23 Agustus 2016 kepada TK THERESA dan lampiran;
82. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06757 tanggal 26 Agustus 2016 kepada KB ELIM dan lampiran;
83. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06758 tanggal 26 Agustus 2016 kepada TK HANG TUAH 02 BITUNG dan lampiran;
84. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06758 tanggal 26 Agustus 2016 kepada TK GMIM PAULUS PINANGUNIAN dan lampiran;
85. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06760 tanggal 26 Agustus 2016 kepada KB SMIRNA dan lampiran;
86. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 07317 tanggal 7 September 2016 kepada KB SITTI HAJAR dan lampiran;
87. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 009668 tanggal 16 November 2016 kepada TK GMIM KALVARI WANGURER/TIRSA J.N.WATUNG dan lampiran;
88. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 09774 tanggal 17 November 2016 kepada TK PUTRA PUTRI KAHONA dan lampiran;
89. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 10128 tanggal 25 November 2016 kepada TK ASRI MORIA dan lampiran;
90. Laporan pertanggungjawaban anggaran DAK BOP PAUD TA 2016 satuan/ lembaga PAUD penerima bantuan sebagai berikut:
 - a. TK GMIM EDEN DANOWUDU;
 - b. TK GMIM IMANUEL SAGERAT;
 - c. TK SELARAS GIRIAN INDAH;
 - d. TK BEREWA WANGURER TIMUR;
 - e. TK FILADEFIA;
 - f. TK GMIM KALVARI WANGERER;
 - g. TK SANTA ANNA 1 BITUNG;
 - h. TK GMIM SMIRNA BATULUBANG;
91. Buku rekening Bank BNI satuan PAUD penerima DAK BOP PAUD TA 2016 sebagai berikut:
 - a) TK GMIM EDEN DANOWUDU;
 - b) TK GMIM IMANUEL SAGERAT;

Halaman 53 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) TK SELARAS GIRIAN INDAH;
- d) TK BEREA WANGURER TIMUR;
- e) TK FILADEFIA;
- f) TK GMIM KALVARI WANGERER;
- g) TK SANTA ANNA 1 BITUNG;
- h) TK GMIM SMIRNA BATULUBANG;
- i) TK ASRI MORIA;

92. Buku pembelajaran PAUD Intan Pariwara Talking Book 15 judul berjumlah 15 (lima belas) buah;

93. Alat Pembelajaran PAUD Grafie Stationery Package 19 Item;

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA

BITUNG:

94. Buku rekening Bank BNI atas nama FERDINAND TANGKUDUNG

95. Asli Buku tabungan Bank BCA atas nama FERDINAND R TANGKUDUNG;

96. Asli buku tabungan Bank Mandiri atas nama FERDINAND R. TANGKUDUNG;

97. Buku rekening Bank BNI atasnama FERDINAND TANGKUDUNG;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FERDINAND R TANGKUDUNG;

98. Asli buku Rekening Bank BNI atas nama pemilik rekening MAXI KUMOWAL;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MAXI KUMOWAL;

99. 1 (satu) lembar asli Katalog paket TK;

100.1 (satu) lembar Asli paket pembelajaran PAUD grafie stationery package;

101.4 (empat) lembar asli spesifikasi paket PAUD 2016/2017 PT.INTAN PARIWARA;

102.1 (satu) lembar asli daftar harga tahun 2016 dari PT APSARA TIYASA SAMBADA;

103. Asli rekening Koran Tabungan Giro Bank Sulutgo CV. PURNAMA INDAH periode September 2016 sampai dengan Februari 2017;

104. Foto copy legalisir akta pendirian CV. PURNAMA INDAH;

105. Asli Standar Operasional Prosedur Pedoman Perusahaan Bank BNI tentang Pemblokiran Rekening dan Pemblokiran Saldo;

106. Asli rekening Koran atas nama FERDINAND R TANGKUDUNG pada Bank BNI cabang Bitung periode 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;

107. Asli formulir bukti transfer/pemindahbukuan dan formulir setor tunai di Bank BNI dari pengirim BERTHY PONDAAG alias BERTI ke rekening Bank BNI atas nama FERDINAND TANGKUDUNG;

108. Asli 60 (enam puluh) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI dan rekening satuan PAUD ke rekening Bank BNI atasnama MAXI KUMOWAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Bukti setor tunai Bank Mandiri tanggal 6 Desember 2016 sejumlah uang sebesar Rp.186.130.00,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pengirim WISNU ke rekening nomor 138-00-0120000-0 atasnama PT. INTAN PARIWARA;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA:

8. Membebaskan Terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP, M.Si.**, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penasihat Hukum Terdakwa. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana

Halaman 55 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Manado yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si.**, masih jauh dari rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, serta pidana penjara tersebut dirasakan tidaklah setimpal dengan perbuatan terdakwa;
2. Bahwa menurut Penuntut Umum pengenaan pidana dalam **Unsur Delik Pasal 3** sesuai putusan a quo, padahal dalam tuntutan adalah **Unsur Delik Pasal 2** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak tepat dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terdakwa telah menciderai amanat dan komitmen Pemerintah dalam dunia pendidikan, yang merupakan salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia di Indonesia (khususnya Pendidikan Anak Usia Dini). Jika ditelisik dari nilai uang perkara ini relatif tidak terlalu signifikan, namun haruslah menjadi keprihatinan kita semua, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) bahkan Lembaga Peradilan untuk menyikapi hal ini sebagai moda *deterrent effect* bagi pelaku dan “calon” pelaku lainnya, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis tingkat Banding dapatlah mempertimbangkan hal ini;
3. Bahwa pidana pengganti denda selama 1 (satu) bulan) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta terasa belum

Halaman **56** dari **104** halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan daya tangkal hingga mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi;

4. Bahwa demikian pula dalam putusan *a quo*, Judex factie menghukum terdakwa **FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si.** membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan **menolak penyitaan oleh Jaksa** terhadap harta benda milik terdakwa untuk dilelang jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut. Hal ini menjadi kontra produktif dengan tujuan pemidanaan di era ini dengan pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga negara memperoleh kembali bagian yang sah dari perolehan tersebut. "Menolak penyitaan oleh jaksa" sesungguhnya telah menyimpangi asas umum yang berlaku dalam putusan tindak pidana korupsi yang serupa, dimana Penuntut Umum yang nantinya akan menjalankan fungsi eksekutor tidak memiliki pilihan lain apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dan hanya ada pidana kurungan 1 (satu) bulan yang dapat dikenakan kepadanya. selanjutnya dimohonkan kepada Majelis tingkat Banding dapat mempertimbangkan hal ini;

Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memutuskan sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding bertanggal 8 Januari 2020 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penasihat Hukum Terdakwa. Terhadap memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Kontra Memori Banding bertanggal 23 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Panitera. Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan

Halaman 57 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan, yang pada pokoknya menolak memori banding Penuntut Umum disertai permintaan sebagai berikut:

Primer

- Menyatakan perbuatan Terdakwa **Ferdinand R. Tangkudung, SIP, M.Si.** dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa tersebut dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak.

Subsider

- Menyatakan Terdakwa **Ferdinand R. Tangkudung, SIP, M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaan primer dan subsider;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa demikian juga permintaan banding Penasihat Hukum diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Januari 2020, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Memori banding tersebut disusul dengan tambahannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020. Dalam memori banding dan tambahannya, Penasihat Hukum mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa guna memperkuat permohonan banding dalam Alasan-Alasan Terhadap Upaya Hukum Banding (Memori Banding) dalam perkara ini, maka Tim Kuasa Hukum Terdakwa dengan bertetap - Mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding - atas semua uraian Pembelaan Hukum (Pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa, serta keseluruhan produk bukti-bukti yang telah diajukan pada proses persidangan;
 - Bukti Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2016 LENGKAP dan TIDAK BERMASALAH. Mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding, Terhadap produk bukti T-7 sampai dengan T-75 yang diajukan dalam persidangan;
 - Penilaian dan Penerapan Unsur Kerugian Negara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah berdasar atas Hukum, sehingga mengakibatkan Pertimbangan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd adalah keliru, sehingga tidak berdasar pada fakta dan bukti di persidangan;
- 1) Majelis Hakim Tingkat Pertama “masih” keliru memahami dan menilai unsur “kerugian negara” dalam delik korupsi dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd. Majelis Hakim Tingkat Pertama memahami kerugian negara “seakan-akan” masih memahami delik korupsi merupakan delik formil sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Semestinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tersebut, memberikan kepastian delik korupsi dalam penerapan hukum sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Halaman 59 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa sudah jelas terhadap nilai “Kerugian Negara” yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah merupakan uang “**pinjaman pribadi**” yang diberikan oleh Berthy Pondaag, SE hal tersebut pun diperkuat oleh keterangan Saksi SASAMBE dan Saksi RENDI (A de Charge), kesemuanya didengar di persidangan;
- 3) Bahwa apabila terhadap Kerugian Negara yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dan dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebesar **Rp.40.000.000,- (empat puluh juta)** diterima Terdakwa, dasar kerugiannya pada Lembaga PAUD yang mana??? Terhadap PAUD Negeri atau PAUD Swasta??? PAUD Negeri yang mana??? PAUD Swasta yang mana??? Yang semestinya Majelis Hakim haruslah cermat menilai unsur kerugian negara secara actual dan pasti, sedangkan terhadap Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2016 tersebut TIDAK BERMASALAH;
- 4) Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal.142 Paragraf akhir sampai dengan hal.143, Paragraf pertama secara jelas pada pokoknya bahwa terhadap kerugian negara yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dan dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) diterima Terdakwa adalah merupakan hak dari “penyedia jasa” pihak ketiga MAXI KUMOWAL, yang jelas terbukti dengan Putusan “BEBAS” dalam **Putusan Perkara Pidana Nomor:14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd.** Oleh karena itu, SEMESTINYA tidaklah terdapat kerugian negara yang diterima oleh Terdakwa, akan tetapi “jika” hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum maka harus dibuktikan dalam tuntutan hak hukum perdata dari Pihak Ketiga (penyedia jasa) atau laporan pidana oleh Pihak Ketiga (Penyedia jasa) khususnya lingkup hukum pidana khususnya delik penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semestinya berdasar pada fakta dan bukti di persidangan “tidaklah ditemukan” dan/atau tidak terpenuhi unsur “kerugian negara” dalam Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd;
- Dengan tidak memperpanjang uraian kami, kiranya Majelis Banding meneliti atas uraian Pembelaan Hukum (Pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa, serta keseluruhan produk bukti-bukti yang telah diajukan pada proses persidangan, yang secara jelas pada pokoknya bahwa semestinya sejak proses penyidikan dan bahkan penuntutan telah mengetahui bahwa penerimaan anggaran Dana BOP PAUD 2016 di Kota Bitung, dimulai dengan penandatanganan terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor, yang dalam hal ini pada bahagian awal perjanjian dalam Laporan Penggunaan Dana BOP PAUD 2016 (Bersesuaian bukti Produk Bukti T-7 sampai dengan T-75);
- Pertimbangan hukum putusan didasarkan pada berita acara pemeriksaan saksi yang tidak diperiksa dalam persidangan dan yang tidak dibawah sumpah “hanya dibacakan”, yaitu saksi Berty Pondaag akhirnya dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd;
- Bahwa apabila “diteliti” dengan cermat atas perkara ini, semestinya hal ini adalah merupakan suatu proses dalam kegiatan administrasi pemerintahan. Terdapat suatu kondisi hukum “terindikasi” didapati adanya pelanggaran hukum yang bersifat administratif. Oleh karena itu, semestinya norma Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, haruslah menjadi langkah pengujian pertama, sebelum menyatakan bahwa terhadap hal tersebut mengakibatkan kerugian negara atau tidak. Dan penerapan hukumnya seharusnya merupakan wilayah penegakan bersifat administratif, yang sebelum mendapatkan sanksi administrasi haruslah mendapat pengujian terlebih dahulu dan/atau merupakan wilayah hukum aparat pengawasan intern pemerintah, dimana Persoalan Pelanggaran Administrasi, harus melalui proses pemeriksaan

Halaman 61 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi karena Terdakwa melakukan tugasnya sesuai dengan jabatan dan kewenangannya;

- Bahwa dalam tambahan memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan surat bukti PB.T-1 s.d. PB.T-4;
- Bahwa uraian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding bertanggal 29 Januari 2020 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd dan tambahannya bertanggal 14 Februari 2020 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang masing-masing ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum. Terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan tambahannya, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 20 Desember 2019 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum. Demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 6 Januari 2020 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 20 Desember 2019

Halaman 62 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 tersebut, permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini diperoleh fakta hukum dari hasil pembuktian di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP di persidangan, yakni: BAP saksi-saksi, BAP para ahli, BAP surat-surat dan barang bukti, BAP Terdakwa dan setelah dihubungkan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 satuan/lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bitung mendapatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), yang bersumber dari APBN. Dana bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Pusat c.q. Kemendikbud RI untuk satuan PAUD, dengan rasio penggunaan: 50% untuk kegiatan pembelajaran, 35% untuk kegiatan pendukung dan 15% untuk kegiatan lainnya;
- Bahwa setelah dana BOP PAUD masuk ke masing-masing rekening satuan/ lembaga penerima BOP PAUD di Bank BNI, Terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung mengajukan permohonan pemblokiran sementara terhadap dana tersebut kepada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung melalui Surat Nomor: 800/C.1/ DIKBUD/568 tanggal 2 Agustus 2016;

Halaman **63** dari **104** halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening masing-masing satuan/lembaga PAUD, yakni saksi Dientje Mawara, S.Pd. (TK GMIM Yobel), saksi Feybe Femmy Palit (TK GMIM Solagratia Girian Weru Satu), saksi Mely Gertje Lengkong, S.Pd., M.Pd. (TK GMIM Bethesda Sagerat), saksi Margritje Manua (TK Santa Anna 2 Bitung), saksi Pia Setitit (TK Katolik Santa Maria), saksi Sarah Betah (TK Dewi Laut), saksi Sjane D. Sakul (TK Stella Maris) termasuk ke dalam rekening yang diblokir atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung;
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2016, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung mengajukan permohonan pembukaan blokir kepada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung melalui Surat Nomor: 800/C.1/ DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016. Terdakwa juga meminta pemindahbukuan dana BOP PAUD dari rekening-rekening satuan/lembaga PAUD yang diblokir tersebut ke Rekening BNI Nomor 0356158994 a.n. saksi MAXI KUMOWAL;
- Bahwa persentase dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD yang dibuka blokir dan dipindahbukukan adalah masing-masing sebesar 50% dari total dana yang diterima oleh satuan/lembaga PAUD. Para saksi-saksi dari pimpinan satuan/lembaga PAUD yang rekeningnya diblokir dan dipindahbukukan tersebut tidak pernah memberikan persetujuan kepada Dinas Dikbud Kota Bitung tentang pemblokiran dan pemindahbukuan dana BOP PAUD tersebut;
- Bahwa rekening masing-masing satuan/lembaga PAUD lainnya, yakni saksi Djimmy Albert Makikehang (TK GMIM Smirna Batulubang), saksi Jois Dodie, S.Pd. (TK Selaras Girian), saksi Anneke Jeane Senduk (TK GMIM Imanuel Segerat), Jance A. Mamoto, S.Th. (TK Filadelfia Paceda), saksi Trisna T. Tatnude (TK Santa Anna 1 Bitung) tidak termasuk ke dalam rekening yang sempat diblokir karena telah lebih dahulu menarik/mencairkan dana BOP PAUD. Namun demikian, Terdakwa selaku Kepala Dinas Dikbud Kota Bitung meminta BERTHY PONDAAG menagih para satuan/lembaga PAUD untuk menyerahkan 50% dari total dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima untuk pembayaran buku yang kenyataannya tidak pernah dipesan oleh para saksi dari satuan/lembaga PAUD tersebut;

- Bahwa adanya pemblokiran, penagihan/penarikan maupun pemindahbukuan sejumlah dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD penerima dana tersebut kepada pihak ketiga, saksi-saksi Kepala PAUD/TK menerangkan bahwa satuan/ lembaga PAUD tidak dapat lagi mengelola dana bantuan operasional sendiri secara mandiri. Akibat dari penarikan dan/atau pemindahbukuan sejumlah dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD tersebut, satuan/lembaga PAUD tidak dapat merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan awal sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) PAUD. RKAS PAUD tidak dapat dilaksanakan karena di dalam RKAS tidak hanya jenis buku pembelajaran yang harus sesuai, melainkan harus ada kegiatan pertemuan dengan orang tua murid, dan pembelian jenis peralatan pembelajaran;
- Bahwa saksi-saksi para Kepala PAUD dalam membuat laporan pertanggung-jawaban dana BOP PAUD tahun 2016 menjadi masalah karena para Kepala PAUD tidak memiliki faktur pembelian buku dan alat tulis, serta nota pembelian sebagai bukti pembayaran. Para Kepala PAUD pun tidak pernah memesan buku kepada saksi MAXI KUMOWAL (Intan Pariwara Group);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-475/PW18/5/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi BOP PAUD Disdikbud Kota Bitung TA 2016, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAXI KUMOWAL dan BERTHY PONDAAG, S.E. telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.557.846.152 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian:
 - diterima Maxi Kumowal Rp. 483.316.152,00
 - diterima Berthy Pondaag, S.E. Rp. 74.530.000,00

Halaman 65 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 557.846.152,00

- Bahwa ahli NASRULLAH, S.E. selaku auditor dan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa sesuai dengan rekap transaksi pemindahbukuan dari 79 Rekening PAUD Kota Bitung ke Rekening Nomor 0356158994 a.n. saksi MAXI KUMOWAL periode 1-8-2016 s.d. 31-12-2016 yang diterbitkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung sebesar Rp.465.428.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), dan sisanya sebesar Rp.17.887.978,00 yang berdasarkan pernyataan PAUD penerima Dana BOP 2016 ditransfer kepada yang bersangkutan, sehingga total dana yang diterima oleh saksi MAXI KUMOWAL adalah sebesar Rp.483.316.152,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);

b) Jumlah dana BOP-PAUD yang diterima oleh saksi Berthy Pondaag, S.E. adalah sebesar Rp.74.530.000,00. Namun Dana BOP-PAUD tersebut diserahkan oleh saksi Berthy Pondaag, S.E. sebesar Rp.40.000.0000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa FERDINAND TANGKUDUNG, SIP, M.Si.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primer didasarkan pada pertimbangan adanya unsur yang tidak terbukti, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi". Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya Halaman 140-141 pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: "Terdakwa telah menerima uang dari saksi Berthy Pondaag, SE, sebesar Rp.40.000.0000,- (empat puluh juta rupiah) dan menurut ahli NASRULLAH, SE, bahwa saksi Maxi Kumowal menerima uang sebesar Rp.483.316.152,- yang mana uang tersebut adalah merupakan uang pembelian buku untuk PAUD Kota Bitung, yang mana buku-buku tersebut telah diterima dan dimanfaatkan oleh setiap PAUD tersebut dan bahkan ada 15 PAUD belum

Halaman 66 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sama sekali dengan total Rp.125.160.000,00, dan 26 PAUD belum membayar lunas, sehingga saksi Maxi Kumowal masih terhutang dengan PT. Intan Pariwara. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak membuatnya menjadi lebih kaya dari yang sebelumnya, dan selama di persidangan tidak diperoleh informasi atau bukti-bukti yang menunjukkan, bahwa Terdakwa menjadi lebih kaya secara signifikan setelah melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa merujuk pada hasil pembuktian di persidangan sebagaimana dalam uraian fakta hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer telah keliru/salah dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil pembuktian di persidangan dalam perkara *a quo*, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung telah melakukan pemblokiran rekening satuan/lembaga PAUD penerima dana BOP PAUD dan telah memindahbukukan/menarik dana 50% dari setiap satuan/lembaga PAUD penerima dana adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa saksi-saksi Kepala PAUD/TK menerangkan bahwa akibat dari penarikan dan/atau pemindahbukuan dana satuan/lembaga PAUD penerima dana BOP PAUD tidak dapat lagi mengelola dana bantuan operasional sendiri secara mandiri. Satuan/lembaga PAUD tersebut tidak dapat merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan awal sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) PAUD. RKAS PAUD tidak dapat dilaksanakan karena di dalam RKAS tidak hanya jenis buku pembelajaran yang harus sesuai, melainkan harus ada kegiatan pertemuan dengan orang tua murid, dan pembelian jenis peralatan pembelajaran;

Halaman 67 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dua poin di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado setuju dengan metode *total loss* untuk menghitung kerugian keuangan Negara sebagaimana yang digunakan oleh ahli NASRULLAH, S.E. selaku auditor/ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-475/PW18/5/2017 tanggal 11 Desember 2017. Berdasarkan penghitungan tersebut ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.557.846.152 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian: 1) diterima oleh saksi MAXI KUMOWAL sebesar Rp.483.316.152,00, dan 2) diterima oleh saksi Berthy Pondaag, S.E. sebesar Rp.74.530.000,00. Oleh saksi Berthy Pondaag, S.E. menyerahkan kepada Terdakwa FERDINAND TANGKUDUNG, SIP, M.Si. sebesar Rp.40.000.0000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa secara bersama-sama telah menerima penghasilan yang bukan menjadi haknya, dengan nilai ekonomis yang signifikan;
- Bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mewajibkan Penuntut Umum atau penegak hukum lainnya untuk membuktikan penambahan kekayaan pribadi seorang terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait. Penuntut Umum atau penegak hukum lainnya hanya berkewajiban membuktikan jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Jumlah kerugian keuangan Negara yang terbukti itulah yang menjadi dasar klasifikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* membuatnya lebih kaya secara signifikan atau tidak dari keadaan sebelumnya tidak diperlukan penghitungan atau audit harta kekayaan pribadi Terdakwa, tetapi cukup dengan menghitung atau mengaudit jumlah kerugian

Halaman 68 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Hasil penghitungan atau hasil audit kerugian keuangan Negara itulah dengan berbagai aspek dampak yang ditimbulkannya dinilai oleh Pengadilan untuk menentukan kategori signifikan atau tidak signifikan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
- Bahwa kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa secara bersama-sama sebesar Rp.557.846.152 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah), layak dan patut serta signifikan dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam amar putusannya, yang menolak penyitaan harta benda milik Terdakwa untuk dilelang jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka harta benda Terdakwa disita jika tidak membayar uang pengganti. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) tersebut berbunyi sebagai berikut: “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.” Ketentuan Pasal 18 ayat (2) tersebut bersifat imperatif sehingga tidak dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa berhubung karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primer maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, yaitu:

KESATU

Primer: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Subsider: Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA: Melanggar Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk gabungan (alternatif dan subsideritas), maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan alternatif yang lebih mendekati fakta yang terungkap dari hasil pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta yang terungkap dari hasil pembuktian di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu lebih mendekati fakta/hasil pembuktian. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan membuktikan/ mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu primer, yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung/memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si. Dari hasil pembuktian di persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan adalah bernama FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si. Nama tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Halaman 71 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-1 dakwaan kesatu primer (setiap orang) telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Mengenai pembuktian Terdakwa dalam dakwaan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan pada setiap unsur berikutnya;

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006

Halaman 72 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), yang bersumber dari APBN dalam perkara *a quo* adalah keuangan Negara, maka prosedur dan pengelolaannya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di lembaga negara atau instansi pemerintah dan/atau terikat dan tunduk peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “melawan hukum”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 satuan/lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bitung mendapatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), yang bersumber dari APBN. Dana bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Pusat c.q. Kemendikbud RI untuk satuan PAUD, dengan rasio penggunaan: 50% untuk kegiatan pembelajaran, 35% untuk kegiatan pendukung dan 15% untuk kegiatan lainnya;
- Bahwa setelah dana BOP PAUD masuk ke masing-masing rekening satuan/lembaga penerima BOP PAUD di Bank BNI, Terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung mengajukan permohonan pemblokiran sementara terhadap dana tersebut kepada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung melalui Surat Nomor: 800/C.1/ DIKBUD/568 tanggal 2 Agustus 2016;
- Bahwa rekening masing-masing satuan/lembaga PAUD, yakni saksi Dientje Mawara, S.Pd. (TK GMIM Yobel), saksi Feybe Femmy Palit (TK GMIM Solagratia Girian Weru Satu), saksi Mely Gertje Lengkong, S.Pd., M.Pd. (TK GMIM Bethesda

Halaman 73 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sagerat), saksi Margritje Manua (TK Santa Anna 2 Bitung), saksi Pia Setitit (TK Katolik Santa Maria), saksi Sarah Betah (TK Dewi Laut), saksi Sjane D. Sakul (TK Stella Maris) termasuk ke dalam rekening yang diblokir atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung;
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2016, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung mengajukan permohonan pembukaan blokir kepada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung melalui Surat Nomor: 800/C.1/DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016. Terdakwa juga meminta pemindahbukuan dana BOP PAUD dari rekening-rekening satuan/lembaga PAUD yang diblokir tersebut ke Rekening BNI Nomor 0356158994 a.n. saksi MAXI KUMOWAL;
 - Bahwa persentase dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD yang dibuka blokir dan dipindahbukukan adalah masing-masing sebesar 50% dari total dana yang diterima oleh satuan/lembaga PAUD. Para saksi-saksi dari pimpinan satuan/lembaga PAUD yang rekeningnya diblokir dan dipindahbukukan tersebut tidak pernah memberikan persetujuan kepada Dinas Dikbud Kota Bitung tentang pemblokiran dan pemindahbukuan dana BOP PAUD tersebut;
 - Bahwa rekening masing-masing satuan/lembaga PAUD lainnya, yakni saksi Djimmy Albert Makikehang (TK GMIM Smirna Batulubang), saksi Jois Dodie, S.Pd. (TK Selaras Girian), saksi Anneke Jeane Senduk (TK GMIM Imanuel Segerat), Jance A. Mamoto, S.Th. (TK Filadelfia Paceda), saksi Trisna T. Tatnude (TK Santa Anna 1 Bitung) tidak termasuk ke dalam rekening yang sempat diblokir karena telah lebih dahulu menarik/mencairkan dana BOP PAUD. Namun demikian, Terdakwa selaku Kepala Dinas Dikbud Kota Bitung meminta BERTHY PONDAAG menagih para satuan/lembaga PAUD untuk menyerahkan 50% dari total dana yang diterima untuk pembayaran buku yang kenyataannya tidak pernah dipesan oleh para saksi dari satuan/lembaga PAUD tersebut;
 - Bahwa adanya pemblokiran, penagihan/penarikan maupun pemindahbukuan sejumlah dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD penerima dana tersebut kepada

Halaman 74 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga, saksi-saksi Kepala PAUD/TK menerangkan bahwa satuan/ lembaga PAUD tidak dapat lagi mengelola dana bantuan operasional sendiri secara mandiri. Akibat dari penarikan dan/atau pemindahbukuan sejumlah dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD tersebut, satuan/lembaga PAUD tidak dapat merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan awal sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) PAUD. RKAS PAUD tidak dapat dilaksanakan karena di dalam RKAS tidak hanya jenis buku pembelajaran yang harus sesuai, melainkan harus ada kegiatan pertemuan dengan orang tua murid, dan pembelian jenis peralatan pembelajaran;

- Bahwa saksi-saksi para Kepala PAUD dalam membuat laporan pertanggung-jawaban dana BOP PAUD tahun 2016 menjadi masalah karena para Kepala PAUD tidak memiliki faktur pembelian buku dan alat tulis, serta nota pembelian sebagai bukti pembayaran. Para Kepala PAUD pun tidak pernah memesan buku kepada saksi MAXI KUMOWAL (Intan Pariwara Group);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-475/PW18/5/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi BOP PAUD Disdikbud Kota Bitung TA 2016, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAXI KUMOWAL dan BERTHY PONDAAG, S.E. telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.557.846.152 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian:

• diterima Maxi Kumowal	Rp. 483.316.152,00
• <u>diterima Berthy Pondaag, S.E.</u>	Rp. 74.530.000,00
Jumlah	Rp. 557.846.152,00
- Bahwa ahli NASRULLAH, S.E. selaku auditor dan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa sesuai dengan rekap transaksi pemindahbukuan dari 79 Rekening PAUD Kota Bitung ke Rekening Nomor 0356158994 a.n. saksi MAXI KUMOWAL periode 1-8-2016 s.d. 31-12-2016 yang diterbitkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung sebesar Rp.465.428.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), dan sisanya sebesar Rp.17.887.978,00 yang berdasarkan pernyataan PAUD penerima Dana BOP 2016 ditransfer kepada yang bersangkutan, sehingga total dana yang diterima oleh saksi MAXI KUMOWAL adalah sebesar Rp.483.316.152,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- b) Jumlah dana BOP-PAUD yang diterima oleh saksi Berthy Pondaag, S.E. adalah sebesar Rp.74.530.000,00. Namun Dana BOP-PAUD tersebut diserahkan oleh saksi Berthy Pondaag, S.E. sebesar Rp.40.000.0000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa FERDINAND TANGKUDUNG, SIP, M.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari hasil pembuktian tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Dikbud Kota Bitung adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. Pasal 44 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan: "Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut;

3. Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Juknis BOP PAUD disusun bertujuan:

- a. Pemanfaatan dana BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien dan;
- b. Pertanggungjawaban keuangan dana BOP PAUD dilakukan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan;

4. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

- BAB II Huruf C, yang menyatakan: "Dana BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh satuan PAUD atau Lembaga dengan melibatkan peran orang tua anak";
- Bab III huruf D angka 2, yang menyatakan: "Dana BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Lembaga dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun";
- BAB III Huruf D angka 3, yang menyatakan: "penggunaan dana BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Lembaga sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS)";

5. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

BAB IV PENGGUNAAN DANA BOP PAUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KOMPONEN PEMBIAYAAN

“Penggunaan dana BOP PAUD di Satuan PAUD atau Lembaga harus didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) PAUD yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:

Kegiatan Pembelajaran

- 1) Buku-buku pembelajaran PAUD yang dibutuhkan;
- 2) Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya;
- 3) Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan ke rumah anak”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perkara ini adalah menyangkut kompetensi/wilayah administrasi sehingga harus diselesaikan lebih dahulu melalui proses pemeriksaan administrasi karena Terdakwa dalam hal ini menjalankan wewenang jabatannya. Menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena perkara tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga proses administrasi atau perselisihan *prejudicial* (*prejudicial geschil*) tidak dapat menghalangi/menghentikan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Lagi pula dalam perkara *a quo* tidak ada *prejudicial geschil* di bidang administrasi sehingga keberatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur ke-2 dakwaan kesatu primer (melawan hukum) telah terbukti;

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya;

Halaman 78 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa titik berat perbuatan “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan uang negara yang diselewengkan dan/atau kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan itu memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu korporasi” terdapat kata penghubung “atau”, yang berarti ketiga frasa dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 satuan/lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bitung mendapatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), yang bersumber dari APBN. Dana bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Pusat c.q. Kemendikbud RI untuk satuan PAUD, dengan rasio penggunaan: 50% untuk kegiatan pembelajaran, 35% untuk kegiatan pendukung dan 15% untuk kegiatan lainnya;
- Bahwa setelah dana BOP PAUD masuk ke masing-masing rekening satuan/ lembaga penerima BOP PAUD di Bank BNI, Terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung mengajukan permohonan pemblokiran sementara terhadap dana tersebut kepada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung melalui Surat Nomor: 800/C.1/ DIKBUD/568 tanggal 2 Agustus 2016;

Halaman 79 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening masing-masing satuan/lembaga PAUD, yakni saksi Dientje Mawara, S.Pd. (TK GMIM Yobel), saksi Feybe Femmy Palit (TK GMIM Solagratia Girian Weru Satu), saksi Mely Gertje Lengkong, S.Pd., M.Pd. (TK GMIM Bethesda Sagerat), saksi Margritje Manua (TK Santa Anna 2 Bitung), saksi Pia Setitit (TK Katolik Santa Maria), saksi Sarah Betah (TK Dewi Laut), saksi Sjane D. Sakul (TK Stella Maris) termasuk ke dalam rekening yang diblokir atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung;
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2016, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung mengajukan permohonan pembukaan blokir kepada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung melalui Surat Nomor: 800/C.1/ DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016. Terdakwa juga meminta pemindahbukuan dana BOP PAUD dari rekening-rekening satuan/lembaga PAUD yang diblokir tersebut ke Rekening BNI Nomor 0356158994 a.n. saksi MAXI KUMOWAL;
- Bahwa persentase dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD yang dibuka blokir dan dipindahbukukan adalah masing-masing sebesar 50% dari total dana yang diterima oleh satuan/lembaga PAUD. Para saksi-saksi dari pimpinan satuan/lembaga PAUD yang rekeningnya diblokir dan dipindahbukukan tersebut tidak pernah memberikan persetujuan kepada Dinas Dikbud Kota Bitung tentang pemblokiran dan pemindahbukuan dana BOP PAUD tersebut;
- Bahwa rekening masing-masing satuan/lembaga PAUD lainnya, yakni saksi Djimmy Albert Makikehang (TK GMIM Smirna Batulubang), saksi Jois Dodie, S.Pd. (TK Selaras Girian), saksi Anneke Jeane Senduk (TK GMIM Imanuel Segerat), Jance A. Mamoto, S.Th. (TK Filadelfia Paceda), saksi Trisna T. Tatnude (TK Santa Anna 1 Bitung) tidak termasuk ke dalam rekening yang sempat diblokir karena telah lebih dahulu menarik/mencairkan dana BOP PAUD. Namun demikian, Terdakwa selaku Kepala Dinas Dikbud Kota Bitung meminta BERTHY PONDAAG menagih para satuan/lembaga PAUD untuk menyerahkan 50% dari total dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima untuk pembayaran buku yang kenyataannya tidak pernah dipesan oleh para saksi dari satuan/lembaga PAUD tersebut;

- Bahwa adanya pemblokiran, penagihan/penarikan maupun pemindahbukuan sejumlah dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD penerima dana tersebut kepada pihak ketiga, saksi-saksi Kepala PAUD/TK menerangkan bahwa satuan/ lembaga PAUD tidak dapat lagi mengelola dana bantuan operasional sendiri secara mandiri. Akibat dari penarikan dan/atau pemindahbukuan sejumlah dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD tersebut, satuan/lembaga PAUD tidak dapat merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan awal sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) PAUD. RKAS PAUD tidak dapat dilaksanakan karena di dalam RKAS tidak hanya jenis buku pembelajaran yang harus sesuai, melainkan harus ada kegiatan pertemuan dengan orang tua murid, dan pembelian jenis peralatan pembelajaran;
- Bahwa saksi-saksi para Kepala PAUD dalam membuat laporan pertanggung-jawaban dana BOP PAUD tahun 2016 menjadi masalah karena para Kepala PAUD tidak memiliki faktur pembelian buku dan alat tulis, serta nota pembelian sebagai bukti pembayaran. Para Kepala PAUD pun tidak pernah memesan buku kepada saksi MAXI KUMOWAL (Intan Pariwara Group);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-475/PW18/5/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi BOP PAUD Disdikbud Kota Bitung TA 2016, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAXI KUMOWAL dan BERTHY PONDAAG, S.E. telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.557.846.152 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian:
 - diterima Maxi Kumowal Rp. 483.316.152,00
 - diterima Berthy Pondaag, S.E. Rp. 74.530.000,00

Halaman 81 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 557.846.152,00

- Bahwa ahli NASRULLAH, S.E. selaku auditor dan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa sesuai dengan rekap transaksi pemindahbukuan dari 79 Rekening PAUD Kota Bitung ke Rekening Nomor 0356158994 a.n. saksi MAXI KUMOWAL periode 1-8-2016 s.d. 31-12-2016 yang diterbitkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung sebesar Rp.465.428.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), dan sisanya sebesar Rp.17.887.978,00 yang berdasarkan pernyataan PAUD penerima Dana BOP 2016 ditransfer kepada yang bersangkutan, sehingga total dana yang diterima oleh saksi MAXI KUMOWAL adalah sebesar Rp.483.316.152,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);

b) Jumlah dana BOP-PAUD yang diterima oleh saksi Berthy Pondaag, S.E. adalah sebesar Rp.74.530.000,00. Namun Dana BOP-PAUD tersebut diserahkan oleh saksi Berthy Pondaag, S.E. sebesar Rp.40.000.0000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa FERDINAND TANGKUDUNG, SIP, M.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa uang sebesar Rp.557.846.152 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) bukan hak dari Terdakwa dan kerugian tersebut jumlahnya signifikan memperkaya diri sendiri i.c. Terdakwa, orang lain i.c. saksi MAXI KUMOWAL dan saksi BERTHY PONDAAG, S.E.;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut layak dan patut dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, unsur ke-3 dakwaan kesatu primer (memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) telah terbukti;

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

Halaman 83 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa adanya pemblokiran, penarikan dan pemindahbukuan sejumlah dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD penerima dana tersebut kepada pihak ketiga, saksi-saksi Kepala PAUD/TK menerangkan bahwa satuan/ lembaga PAUD tidak dapat lagi mengelola dana bantuan operasional sendiri secara mandiri. Akibatnya satuan/lembaga PAUD tersebut, satuan/lembaga PAUD tidak dapat merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan awal sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) PAUD. RKAS PAUD tidak dapat dilaksanakan karena di dalam RKAS tidak hanya jenis buku pembelajaran yang harus sesuai, melainkan harus ada kegiatan pertemuan dengan orang tua murid, dan pembelian jenis peralatan pembelajaran;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-475/PW18/5/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Perhitungan

Halaman 84 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi BOP PAUD Disdikbud

Kota Bitung TA 2016, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAXI KUMOWAL dan BERTHY PONDAAG, S.E. telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.557.846.152 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian:

- diterima Maxi Kumowal Rp. 483.316.152,00
- diterima Berthy Pondaag, S.E. Rp. 74.530.000,00
- Jumlah Rp. 557.846.152,00
- Bahwa ahli NASRULLAH, S.E. selaku auditor dan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa sesuai dengan rekap transaksi pemindahbukuan dari 79 Rekening PAUD Kota Bitung ke Rekening Nomor 0356158994 a.n. saksi MAXI KUMOWAL periode 1-8-2016 s.d. 31-12-2016 yang diterbitkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung sebesar Rp.465.428.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), dan sisanya sebesar Rp.17.887.978,00 yang berdasarkan pernyataan PAUD penerima Dana BOP 2016 ditransfer kepada yang bersangkutan, sehingga total dana yang diterima oleh saksi MAXI KUMOWAL adalah sebesar Rp.483.316.152,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);
 - b) Jumlah dana BOP-PAUD yang diterima oleh saksi Berthy Pondaag, S.E. adalah sebesar Rp.74.530.000,00. Namun Dana BOP-PAUD tersebut diserahkan oleh saksi Berthy Pondaag, S.E. sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa FERDINAND TANGKUDUNG, SIP, M.Si.;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum, baik dalam memori bandingnya maupun dalam kontra memori banding mengenai tidak ditemukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak terpenuhinya unsur “dapat merugikan keuangan Negara” tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil pembuktian di persidangan, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung telah melakukan pemblokiran rekening satuan/lembaga PAUD penerima dana BOP PAUD dan telah memindahbukukan/menarik dana 50% dari setiap satuan/lembaga PAUD penerima dana adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa saksi-saksi Kepala PAUD/TK menerangkan bahwa akibat dari penarikan dan/atau pemindahbukuan dana satuan/lembaga PAUD penerima dana BOP PAUD tidak dapat lagi mengelola dana bantuan operasional sendiri secara mandiri. Satuan/lembaga PAUD tersebut tidak dapat merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan awal sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) PAUD. RKAS PAUD tidak dapat dilaksanakan karena di dalam RKAS tidak hanya jenis buku pembelajaran yang harus sesuai, melainkan harus ada kegiatan pertemuan dengan orang tua murid, dan pembelian jenis peralatan pembelajaran;
- Bahwa oleh karena dua poin di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado setuju dengan metode *total loss* untuk menghitung kerugian keuangan Negara sebagaimana yang digunakan oleh ahli NASRULLAH, S.E. selaku auditor/ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-475/PW18/5/2017 tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas surat bukti yang diajukan Penasihat Hukum masing-masing T-7 s.d. T-75 dan surat bukti susulan dalam tambahan memori banding berkode PB.T-1 s.d. PB.T-4 tidak dapat mengurangi apalagi menghapuskan kerugian keuangan Negara sebagaimana yang dihitung oleh ahli dan Laporan Hasil Audit BPKP. Demikian juga uang sebesar Rp.40.000.0000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Berthy Pondaag, S.E. di persidangan terbukti bahwa uang tersebut berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD penerima dana dan bukan pinjaman pribadi. Oleh karena itu, surat bukti susulan berkode PB.T-1 s.d. PB.T-4 dan keterangan saksi *a de charge* tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengurangi apalagi menghapuskan kerugian keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-4 dakwaan kesatu primer (dapat merugikan keuangan negara) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur “dapat merugikan keuangan negara” maka unsur “dapat merugikan perekonomian negara” tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad 5) Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu orang/mereka yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta merupakan salah satu bentuk dari penyertaan, tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- a. harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;
- b. kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “dilakukan secara bersama-sama”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 87 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 satuan/lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Bitung mendapatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), yang bersumber dari APBN. Dana bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Pusat c.q. Kemendikbud RI untuk satuan PAUD, dengan rasio penggunaan: 50% untuk kegiatan pembelajaran, 35% untuk kegiatan pendukung dan 15% untuk kegiatan lainnya;
- Bahwa setelah dana BOP PAUD masuk ke masing-masing rekening satuan/lembaga penerima BOP PAUD di Bank BNI, Terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung mengajukan permohonan pemblokiran sementara terhadap dana tersebut kepada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung melalui Surat Nomor: 800/C.1/ DIKBUD/568 tanggal 2 Agustus 2016;
- Bahwa rekening masing-masing satuan/lembaga PAUD, yakni saksi Dientje Mawara, S.Pd. (TK GMIM Yobel), saksi Feybe Femmy Palit (TK GMIM Solagratia Girian Weru Satu), saksi Mely Gertje Lengkong, S.Pd., M.Pd. (TK GMIM Bethesda Sagerat), saksi Margritje Manua (TK Santa Anna 2 Bitung), saksi Pia Setitit (TK Katolik Santa Maria), saksi Sarah Betah (TK Dewi Laut), saksi Sjane D. Sakul (TK Stella Maris) termasuk ke dalam rekening yang diblokir atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung;
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2016, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung mengajukan permohonan pembukaan blokir kepada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung melalui Surat Nomor: 800/C.1/ DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016. Terdakwa juga meminta pemindahbukuan dana BOP PAUD dari rekening–rekening satuan/lembaga PAUD yang diblokir tersebut ke Rekening BNI Nomor 0356158994 a.n. saksi MAXI KUMOWAL;
- Bahwa persentase dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD yang dibuka blokir dan dipindahbukukan adalah masing-masing sebesar 50% dari total dana yang diterima oleh satuan/lembaga PAUD. Para saksi–saksi dari pimpinan satuan/

Halaman 88 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga PAUD yang rekeningnya diblokir dan dipindahbukukan tersebut tidak pernah memberikan persetujuan kepada Dinas Dikbud Kota Bitung tentang pemblokiran dan pemindahbukuan dana BOP PAUD tersebut;

- Bahwa rekening masing-masing satuan/lembaga PAUD lainnya, yakni saksi Djimmy Albert Makikehang (TK GMIM Smirna Batulubang), saksi Jois Dodie, S.Pd. (TK Selaras Girian), saksi Anneke Jeane Senduk (TK GMIM Imanuel Segerat), Jance A. Mamoto, S.Th. (TK Filadelfia Paceda), saksi Trisna T. Tatnude (TK Santa Anna 1 Bitung) tidak termasuk ke dalam rekening yang sempat diblokir karena telah lebih dahulu menarik/mencairkan dana BOP PAUD. Namun demikian, Terdakwa selaku Kepala Dinas Dikbud Kota Bitung meminta BERTHY PONDAAG menagih para satuan/lembaga PAUD untuk menyerahkan 50% dari total dana yang diterima untuk pembayaran buku yang kenyataannya tidak pernah dipesan oleh para saksi dari satuan/lembaga PAUD tersebut;
- Bahwa adanya pemblokiran, penagihan/penarikan maupun pemindahbukuan sejumlah dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD penerima dana tersebut kepada pihak ketiga, saksi-saksi Kepala PAUD/TK menerangkan bahwa satuan/ lembaga PAUD tidak dapat lagi mengelola dana bantuan operasional sendiri secara mandiri. Akibat dari penarikan dan/atau pemindahbukuan sejumlah dana BOP PAUD satuan/lembaga PAUD tersebut, satuan/lembaga PAUD tidak dapat merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan awal sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) PAUD. RKAS PAUD tidak dapat dilaksanakan karena di dalam RKAS tidak hanya jenis buku pembelajaran yang harus sesuai, melainkan harus ada kegiatan pertemuan dengan orang tua murid, dan pembelian jenis peralatan pembelajaran;
- Bahwa saksi-saksi para Kepala PAUD dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP PAUD tahun 2016 menjadi masalah karena para Kepala PAUD tidak memiliki faktur pembelian buku dan alat tulis, serta nota pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti pembayaran. Para Kepala PAUD pun tidak pernah memesan buku kepada saksi MAXI KUMOWAL (Intan Pariwara Group);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: SR-475/PW18/5/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi BOP PAUD Disdikbud Kota Bitung TA 2016, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAXI KUMOWAL dan BERTHY PONDAAG, S.E. telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.557.846.152 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian:

- diterima Maxi Kumowal Rp. 483.316.152,00
- diterima Berthy Pondaag, S.E. Rp. 74.530.000,00
- Jumlah Rp. 557.846.152,00

- Bahwa ahli NASRULLAH, S.E. selaku auditor dan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa sesuai dengan rekap transaksi pemindahbukuan dari 79 Rekening PAUD Kota Bitung ke Rekening Nomor 0356158994 a.n. saksi MAXI KUMOWAL periode 1-8-2016 s.d. 31-12-2016 yang diterbitkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Girian Bitung sebesar Rp.465.428.174,00 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), dan sisanya sebesar Rp.17.887.978,00 yang berdasarkan pernyataan PAUD penerima Dana BOP 2016 ditransfer kepada yang bersangkutan, sehingga total dana yang diterima oleh saksi MAXI KUMOWAL adalah sebesar Rp.483.316.152,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- b) Jumlah dana BOP-PAUD yang diterima oleh saksi Berthy Pondaag, S.E. adalah sebesar Rp.74.530.000,00. Namun Dana BOP-PAUD tersebut diserahkan oleh saksi Berthy Pondaag, S.E. sebesar Rp.40.000.0000,00

Halaman 90 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa FERDINAND TANGKUDUNG, SIP,

M.Si.;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.557.846.152 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) adalah merupakan hubungan sebab akibat dari perbuatan TERDAKWA selaku Kepala Dinas Dikbud Kota Bitung bersama-sama dengan saksi MAXI KUMOWAL dan saksi BERTHY PONDAAG, S.E. dalam Penyaluran dana BOP-PAUD bagi satuan/lembaga PAUG di Kota Bitung tahun 2016. Fakta ini membuktikan bahwa perbuatan tersebut disadari oleh Terdakwa, saksi MAXI KUMOWAL dan saksi BERTHY PONDAAG, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, unsur ke-5 dakwaan kesatu primer (dilakukan secara bersama-sama) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi termasuk saksi-saksi *a de charge*, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi pada: "Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Disdikbud Kota Bitung TA 2016", dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan aspek *legal justice* dan *social/moral justice*;

Halaman 91 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Demikian juga pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan pendidikan bagi orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Orientasi pemidanaan harus memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat Kota Bitung khususnya satuan/lembaga PAUD Kota Bitung, kepentingan Pemerintah Kota Bitung dan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa di persidangan, terungkap fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tertera di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengabaikan upaya pemerintah mencegah dan memberantas korupsi;
- Terdakwa mengabaikan sumpah/janji jabatannya;
- Terdakwa mengabaikan lembaga pendidikan sebagai tempat membentuk moral dan karakter anak-anak usia dini, yang menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia;
- Terdakwa selaku Kepala Dinas Dikbud Kota Bitung tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya:
 - a) asas larangan menyalahgunakan wewenang, yaitu suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus dipergunakan sesuai maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut;
 - b) asas pertanggungjawaban, yaitu tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
 - c) asas penyelenggaraan kepentingan umum, yaitu sikap dan tindakan pejabat tata usaha negara harus dibangun atas pengabdian dan kesetiaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Negara, tidak untuk kepentingan individual atau sekelompok orang tertentu;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primer yang dihubungkan (*dijunctokan*) dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti. Filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 tersebut bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp.557.846.152 (lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah). Dari jumlah kerugian tersebut yang terbukti diterima oleh Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.40.000.0000,00 (empat puluh juta rupiah). Kerugian keuangan Negara selebihnya menjadi tanggung jawab Berthy Pondaag, S.E. dan Maxi Kumowal (dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan dalam perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan setiap unsur delik di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primer telah terbukti. Dengan demikian, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Oleh karena itu pula, dakwaan kesatu subsider dan dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas adalah sekaligus menjadi pertimbangan atas memori banding, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi, dan disertai permintaan untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa melalui surat bertanggal 3 Februari 2020, Terdakwa mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau peralihan status/jenis penahanan disertai alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa klasifikasi perbuatan Terdakwa tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menolak permohonan penangguhan penahanan atau peralihan status/jenis penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penangguhan penahanan Terdakwa ditolak, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan surat tuntutan Penuntut Umum ditetapkan sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si. **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDINAND R. TANGKUDUNG, SIP., M.Si. dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti **sebesar Rp.40.000.0000,00 (empat puluh juta rupiah)**, yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta

Halaman 96 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**

4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat keputusan Walikota Bitung nomor 188.45/HKM/SK/97/2016 tentang Penetapan Satuan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016 dan lampiran;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Bitung nomor: 26.b/SK/DIKBUD/2016 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung tahun 2016 dan lampiran;
 3. Realisasi satuan penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bitung Tahun Anggaran 2016;
 4. Surat nomor: 800/C.1/DIKBUD/568 tanggal 02 Agustus 2016 perihal permohonan pemblokiran sementara dan lampiran;
 5. Surat nomor: 800/C.1/DIKBUD/901 tanggal 22 Agustus 2016 perihal permohonan pemblokiran sementara dan lampiran;
 6. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah dan lampiran;
 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 nomor: 025/DPA.DAU.DAK.PAD/II/2016 dan lampiran;
 8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 nomor: 27/DPPA/X2016 dan lampiran;
 9. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 13318 tanggal 30 Desember 2016 dan lampiran;
 10. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 13356 tanggal 30 Desember 2016 dan lampiran;
 11. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05575 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK GMIM YOBEL dan lampiran;

Halaman 97 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05576 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK FILADEFIA dan lampiran;
13. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05577 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK BETHESDA PERUM SAGERAT dan lampiran;
14. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05578 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK GPDI IMANUEL MANEMBO-NEMBO dan lampiran;
15. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05579 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK BEREWA WANGURER dan lampiran;
16. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05580 tanggal 29 Juli 2016 kepada TK ELEOS dan lampiran;
17. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05847 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM IMANUEL SAGERAT dan lampiran;
18. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05848 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM NAZARETH PATETEN dan lampiran;
19. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05849 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK SANTA ANNA 1 BITUNG dan lampiran;
20. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05850 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM SOLA GRATIA GIRIAN WERU SATU dan lampiran;
21. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05851 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK SANTA LUCIA KUMERSOT dan lampiran;
22. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05852 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM KARONDORAN dan lampiran;
23. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05853 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK LPM KUMERSOT dan lampiran;
24. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05854 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK DEWI LAUT MANEMBO NEMBO BAWAH dan lampiran;
25. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05855 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM SMIRNA BATULUNG dan lampiran;
26. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05856 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK KATOLIK SANTA MARIA MANMBO- NEMBO dan lampiran;
27. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05857 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK SANTA ANNA 2 BITUNG dan lampiran;
28. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05858 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK KATOLIK STELLA MARIS dan lampiran;
29. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05859 tanggal 2 Agustus 2016 kepada TK GMIM EDEN DANOWUDU dan lampiran;
30. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05840 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GENESARET PATETEN III dan lampiran;

Halaman 98 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05941 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM NAFIRI I KADOODAN dan lampiran;
32. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05942 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM WINENET dan lampiran;
33. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05943 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK 292 BUKIT KARMELE KAKENTURAN DUA dan lampiran;
34. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05944 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM TANDURUSA dan lampiran;
35. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05945 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM 9 NASARET BITUNG TENGAH dan lampiran;
36. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05946 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM HOREB NUSU dan lampiran;
37. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05947 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK DEBORA BITUNG BARAT II dan lampiran;
38. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05948 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM EFRATA II KAKENTURAN I dan lampiran;
39. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05949 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK HAPPY KIDS BECS BERKARYA dan lampiran;
40. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05950 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM 4 PINOKALAN dan lampiran;
41. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05951 tanggal 3 Agustus 2016 kepada TK GMIM ZAITUN MADIDIR dan lampiran;
42. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 05952 tanggal 3 Agustus 2016 kepada KB TIARA dan lampiran;
43. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06006 tanggal 4 Agustus 2016 kepada KB MARIA dan lampiran;
44. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06007 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK GMIM MARTHA SENTRUM dan lampiran;
45. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06008 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK TAMAN GETSEMANI GLOBAL NUSU dan lampiran;
46. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06009 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK GMIM BUKIT KASIH GIRIAN PERMAI dan lampiran;
47. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06010 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK BATU KARANG PINANGUNIAN dan lampiran;
48. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06011 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK KARTIKA JAYA dan lampiran;
49. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06012 tanggal 4 Agustus 2016 kepada TK GMIM MARANATHA KASAWARI dan lampiran;

Halaman 99 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06065 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM GALILEA BATUPUTIH dan lampiran;
51. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06066 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM SION 8 MADIDIR dan lampiran;
52. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06067 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM 7 GETSEMANI MADIDIR dan lampiran;
53. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06068 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM LEMBAH KANAAN dan lampiran;
54. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06069 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM BETEL PINTUKOTA dan lampiran;
55. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06070 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM IMANUEL AEREMBAGA dan lampiran;
56. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06071 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK SELARAS dan lampiran;
57. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06072 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM SEHATI WANGURER dan lampiran;
58. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06073 tanggal 5 Agustus 2016 kepada KB PANDU dan lampiran;
59. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06074 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM ABRAHAM DUASUDARA dan lampiran;
60. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06075 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK EKLESIA AERTEMBAGA dan lampiran;
61. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06076 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM EBENHEAZER TANJUNG MERAH dan lampiran;
62. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06077 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM MONICA MANEMBO-NEMBO BAWAH dan lampiran;
63. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06076 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK TUNAS BANGSA dan lampiran;
64. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06077 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM BAITEL TENDEKI dan lampiran;
65. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06078 tanggal 5 Agustus 2016 kepada TK GMIM ORA ET LABORA PAPUSUNGAN dan lampiran;
66. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06160 tanggal 9 Agustus 2016 kepada BK HOSANA dan lampiran;
67. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06161 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK YERUSALEM dan lampiran;
68. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06162 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK HANDAYANI dan lampiran;

Halaman 100 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06163 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK KARTINI KAREKO dan lampiran;
70. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06164 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK GMIM BUKIT SINAI dan lampiran;
71. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06165 tanggal 9 Agustus 2016 kepada TK MAHANAIM dan lampiran;
72. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06415 tanggal 16 Agustus 2016 kepada TK GMIM KARTINI MAWALI dan lampiran;
73. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06416 tanggal 16 Agustus 2016 kepada TK TUNAS BARU MANEMBO-NEMBO dan lampiran;
74. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06505 tanggal 18 Agustus 2016 kepada TK GMIM NAFIRI II PAKADOODAN dan lampiran;
75. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06506 tanggal 18 Agustus 2016 kepada TK BERKAT dan lampiran;
76. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06507 tanggal 18 Agustus 2016 kepada TK GMIM 20 LIRANG dan lampiran;
77. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06510 tanggal 22 Agustus 2016 kepada TK AGAPE INDAH dan lampiran;
78. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06511 tanggal 22 Agustus 2016 kepada TK PANTEKOSTA TANDURUSA dan lampiran;
79. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06512 tanggal 22 Agustus 2016 kepada TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL dan lampiran;
80. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06513 tanggal 22 Agustus 2016 kepada TK PETRA MADIDIR dan lampiran;
81. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06567 tanggal 23 Agustus 2016 kepada TK THERESA dan lampiran;
82. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06757 tanggal 26 Agustus 2016 kepada KB ELIM dan lampiran;
83. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06758 tanggal 26 Agustus 2016 kepada TK HANG TUAH 02 BITUNG dan lampiran;
84. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06758 tanggal 26 Agustus 2016 kepada TK GMIM PAULUS PINANGUNIAN dan lampiran;
85. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 06760 tanggal 26 Agustus 2016 kepada KB SMIRNA dan lampiran;
86. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 07317 tanggal 7 September 2016 kepada KB SITTI HAJAR dan lampiran;
87. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 009668 tanggal 16 November 2016 kepada TK GMIM KALVARI WANGURER/TIRSA J.N.WATUNG dan lampiran;

Halaman 101 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 09774 tanggal 17 Novemner 2016 kepada TK PUTRA PUTRI KAHONA dan lampiran;
89. Surat Perintah Pencarian Dana nomor: 10128 tanggal 25 November 2016 kepada TK ASRI MORIA dan lampiran;
90. Laporan pertanggungjawaban anggaran DAK BOP PAUD TA 2016 satuan/ lembaga PAUD penerima bantuan sebagai berikut:
 - a. TK GMIM EDEN DANOWUDU;
 - b. TK GMIM IMANUEL SAGERAT;
 - c. TK SELARAS GIRIAN INDAH;
 - d. TK BEREWA WANGURER TIMUR;
 - e. TK FILADEFIA;
 - f. TK GMIM KALVARI WANGERER;
 - g. TK SANTA ANNA 1 BITUNG;
 - h. TK GMIM SMIRNA BATULUBANG;
91. Buku rekening Bank BNI satuan PAUD penerima DAK BOP PAUD TA 2016 sebagai berikut:
 - a) TK GMIM EDEN DANOWUDU;
 - b) TK GMIM IMANUEL SAGERAT;
 - c) TK SELARAS GIRIAN INDAH;
 - d) TK BEREWA WANGURER TIMUR;
 - e) TK FILADEFIA;
 - f) TK GMIM KALVARI WANGERER;
 - g) TK SANTA ANNA 1 BITUNG;
 - h) TK GMIM SMIRNA BATULUBANG;
 - i) TK ASRI MORIA;
92. Buku pembelajaran PAUD Intan Pariwara Talking Book 15 judul berjumlah 15 (lima belas) buah;
93. Alat Pembelajaran PAUD Grafie Stationery Package 19 Item;

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG;

94. Buku rekening Bank BNI atas nama FERDINAND TANGKUDUNG
 95. Asli Buku tabungan Bank BCA atas nama FERDINAND R TANGKUDUNG;
 96. Asli buku tabungan Bank Mandiri atas nama FERDINAND R. TANGKUDUNG;
 97. Buku rekening Bank BNI atasnama FERDINAND TANGKUDUNG;
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FERDINAND R TANGKUDUNG;**
98. Asli buku Rekening Bank BNI atas nama pemilik rekening MAXI KUMOWAL;
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MAXI KUMOWAL;**

Halaman 102 dari 104 halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar asli Katalog paket TK;
100. 1 (satu) lembar Asli paket pembelajaran PAUD grafie stationery package;
101. 4 (empat) lembar asli spesifikasi paket PAUD 2016/2017 PT.INTAN PARIWARA;
102. 1 (satu) lembar asli daftar harga tahun 2016 dari PT APSARA TIYASA SAMBADA;
103. Asli rekening Koran Tabungan Giro Bank Sulutgo CV. PURNAMA INDAH periode September 2016 sampai dengan Februari 2017;
104. Foto copy legalisir akta pendirian CV. PURNAMA INDAH;
105. Asli Standar Operasional Prosedur Pedoman Perusahaan Bank BNI tentang Pemblokiran Rekening dan Pemblokiran Saldo;
106. Asli rekening Koran atas nama FERDINAND R TANGKUDUNG pada Bank BNI cabang Bitung periode 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
107. Asli formulir bukti transfer/pemindahbukuan dan formulir setor tunai di Bank BNI dari pengirim BERTHY PONDAAG alias BERTI ke rekening Bank BNI atas nama FERDINAND TANGKUDUNG;
108. Asli 60 (enam puluh) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI dan rekening satuan PAUD ke rekening Bank BNI atasnama MAXI KUMOWAL;
109. Bukti setor tunai Bank Mandiri tanggal 6 Desember 2016 sejumlah uang sebesar Rp.186.130.00,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pengirim WISNU ke rekening nomor 138-00-0120000-0 atasnama PT. INTAN PARIWARA;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 3 Maret 2020** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh BERTY C. LUNTUNGAN, S.H.,

Halaman **103** dari **104** halaman, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun

Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H.

PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BERTY C. LUNTUNGAN, S.H.